

HALAMAN JUDUL

**PRAPERADILAN TENTANG PENANGKAPAN DAN
PENAHANAN DALAM KAITANNYA DENGAN HAK-HAK
TERSANGKA ATAU TERDAKWA MENURUT KUHP
(Studi Putusan No. 01 /Pid /Pra /2009 /PN PLP)**

OLEH:

ILHAM

B 111 O8 854

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian

Studi Sarjana Pada Bagian Hukum Acara

Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2012

PENGESAHAN SKRIPSI

PRAPERADILAN TENTANG PENANGKAPAN DAN PENAHANAN DALAM KAITANNYA DENGAN HAK-HAK TERSANGKA ATAU TERDAKWA MENURUT KUHP

(Studi Putusan No.01/Pid/Pra/2009/PN PLP.)

Disusun dan diajukan oleh


ILHAM

B 111 08 854

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 31 Januari 2013
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua


Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.

NIP : 19531124 197912 1 001


Sekretaris


Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.

NIP: 19620711 198703 1 004

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,


Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **ILHAM**

Nomor Induk : **B111 08 854**


Bagian : **Hukum Acara**

Judul Skripsi : **Praperadilan Tentang Penangkapan dan Penahanan Dalam Kaitannya dengan Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa Menurut KUHAP (Studi Putusan No. 01 / Pid /Pra /2009 /PN PLP)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, 19 November 2012

Pembimbing I



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.

NIP.19531124 197912 1 001

Pembimbing II



Prof. Dr. M. Saïd Karim, S.H., M.H.

NIP. 19620711 198703 1 004

PERSetujuan MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **I L H A M**
No. Pokok : B111 08 854
B a g i a n : Hukum Acara
Judul Skripsi : Praperadilan Tentang Penangkapan dan Penahanan dalam
Kaitannya Dengan Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa
Menurut KUHAP
(Studi Putusan No.01/Pid/Pra/2009/PN.PLP)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2013

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,


✓ Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. ⁴
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

Ilham (B111 08 854), Praperadilan Tentang Penangkapan dan Penahanan dalam Kaitannya dengan Hak – Hak Tersangka atau Terdakwa Menurut KUHAP (Studi Putusan No. 01/Pid. Pra/2009PN PLP), dibimbing oleh: M. Syukri Akub selaku Pembimbing I dan H.M Said Karim selaku Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi lembaga praperadilan terhadap perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses penangkapan dan penahanan di Kota Palopo dan untuk mengetahui apakah putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 01/Pid.Pra/2009/PN PLP telah sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHAP atau tidak. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kota Palopo

Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa fungsi praperadilan dalam ruang lingkup wilayah hukum Kota Palopo telah berjalan secara maksimal. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa fungsi praperadilan bertitik tolak dari wewenang dan tujuannya adalah untuk melakukan pengawasan terhadap setiap tindakan atau upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dalam tahap pemeriksaan, apakah tindakan atau upaya paksa tersebut sesuai ketentuan undang – undang atau justru melanggar undang undang. Dan fungsi ini telah berjalan dengan optimal .Hal ini terlihat dengan kinerja kepolisian atau penyidik atau kejaksaan atau penuntut umum dalam tahap pemeriksaan telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam undang – undang. Setiap tindakan atau upaya paksa yang dilakukan seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan lain – lain telah dilakukan sesuai dengan undang – undang. Selanjutnya, Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Palopo No. 01 / Pid/ Pra / 2009/ PN PLP, pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan undang – undang. Dari isi putusannya yang memuat tentang sah atau tidaknya penahanan, maupun dari pertimbangan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Namun yang menjadi masalah adalah proses administrasi pemeriksaan perkara praperadilan yang cenderung tidak sesuai dengan prosedur perundang undangan. Sebut saja tentang penetapan hari sidang. Dalam KUHAP, Pasal 82 ayat (1) huruf a, penetapan hari sidang yakni tiga hari setelah register namun dalam putusan tersebut hanya sehari setelah register. Sebenarnya hal ini telah melanggar ketentuan. Tetapi dengan memperhatikan asas peradilan cepat maka hal ini dapat dimaklumi dan dianggap wajar. Dengan pertimbangan bahwa jangan sampai proses register ini memakan banyak waktu dan menghambat proses pemeriksaan. Namun secara garis besar sesuai yang telah dikemukakan diatas bahwa Putusan Praperadilan No. 01 / Pid/ Pra / 2009/ PN PLP, telah sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana yang diatur dalm undang – undang yakni undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan praperadilan di ruang lingkup wilayah hukum Kota Palopo dengan fungsinya yakni melakukan pengawasan terhadap tindakan atau upaya – upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, penyitaan, penggeledahan dan lain – lain yang dilakukan oleh penyidik baik itu dari Kepolisian maupun Kejaksaan dalam tahap pemeriksaan yang melanggar ketentuan undang – undang. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh praperadilan ini tidak lebih dan tidak bukan yakni untuk melindungi hak – hak asasi manusia, dalam hal ini tersangka ataupun terdakwa. Selain itu skripsi ini juga mengkaji putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 01/Pid.Pra/2009/PN PLP untuk diketahui apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang dianut dalam undang – undang yakni undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi yang lengkap dan memberikan kemudahan bagi pembaca untuk mendapatkan informasi yang diperlukan terutama tentang Praperadilan. Penulis sadar betul bahwa skripsi ini belumlah sempurna sehingga penulis senantiasa

mengharapkan saran dan kritik membangun guna kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini :

1. Ayahandaku tercinta Alm. Syhrazilu dan ibundaku tersayang Rahmatia yang melahirkan, membesarkan, dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta senantiasa mendoakan dan memotivasi penulis untuk terus berjuang mengejar cita – cita.
2. Kepada keluarga besar H. Muhammad Djamir, SH. MH. (Ketua Pengadilan Negeri Malili) Beserta Ibu Hj. Kasmawati, SS yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materil.
3. Untuk Kakandaku, Darwis, Darmi, Ibrahim, dan Adindaku Putri Wulandari beserta seluruh keluarga besarku: Hasna, Pahel, Vivi Alfia, M Said, Wana, Amma, Ela, Qayyum, Daddang, Sharmi, Haryati, Sair Sida, Syarif, dan kesemuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu.
4. Sahabat – sahabat terbaikku : Hj. St. Kasdjarianti, SH, Muh. Djaka DS MD, SH, Princess Sasmita, Icca, Didiek, Asni Sang, dan Andi Tenri Wali
5. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak dr. Idrus Paturusi beserta jajaran – jajarannya.

6. Dekan Fakultas Hukum Unhas, Bapak Prof. Dr. Aswanto, SH, MPD, Wakil Dekan I, Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, SH MH, Wakil Dekan II, Dr. Anshori Ilyas, SH.MH, Wakil Dekan III, Romy Librayanto SH.MH, Beserta seluruh dosen Fakultas Hukum Unhas, dan jajaran staf kepegawaian Fakultas Hukum Unhas.
7. Pror. Dr. Syukri Akub, SH.MH dan Prof. Dr. HM.Said Karim, SH.MH selaku pembimbing I dan II. Terima kasih atas segala bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
8. Teman – teman Atlet Bulutangkis PB UIN Alauddin Makassar
9. Teman – teman KKN Unhas Gel 82, khususnya Posko VIII Desa Makmur Kec. Penrang Kab. Wajo.
10. Ketua Pengadilan Negeri Palopo, Panitera Pengadilan Negeri Palopo, beserta jajaran - jajarannya.
11. *"My Sweet Heart"* si *Blacky* Honda Supra yang selalu setia dalam setiap langkah dan perjalanan penulis.
12. Seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Unhas khususnya Notaris Angkatan 2008. Salam Perjuangan.
13. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu – persatu, yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Semoga ALLAH SWT membalas segala budi baik mereka sehingga apa yang diberikannya dapat bermanfaat untuk saat ini hingga masa yang akan datang

Sekian dan terima kasih. Wasalam

Makassar, November 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
A. PRAPERADILAN	9
1. Pengertian Praperadilan	9
2. Tujuan Praperadilan	11
3. Wewenang Praperadilan	13
4. Proses Pemeriksaan Praperadilan	22
5. Bentuk Putusan Praperadilan	32
6. Gugurnya Pemeriksaan Praperadilan.....	36
7. Upaya Banding dan Kasasi atas Putusan Praperadilan	38
B. TERSANGKA DAN TERDAKWA	44
1. Pengertian Tersangka	44
2. Pengertian Terdakwa	45
C. HAK-HAK TERSANGKA ATAU TERDAKWA MENURUT KUHAP	46
1. Pengertian Hak.....	46
2. Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa Menurut KUHAP	47
D. PENANGKAPAN DAN PENAHANAN	53
1. Penangkapan	53
a. Pengertian penangkapan	53
b. Bukti Permulaan	54
c. Pelaksanaan penangkapan	55

2. Penahanan.....	56
a. Pengertian Penahanan.....	56
b. Alasan Penahanan.....	57
c. Melaksanakan Penahanan.....	57
d. Jenis-Jenis Penahanan.....	58
e. Lama Penahanan dan Penahanan Lanjutan	59
f. Penangguhan Penahanan.....	60
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	63
A. Lokasi Penelitian.....	63
B. Jenis Dan Sumber Data.....	63
C. Teknik Pengumpulan Data.....	64
D. Analisa Data.....	64
BAB 4 PEMBAHASAN.....	66
A. Fungsi Praperadilan Dalam Ruang Lingkup Wilayah Hukum Kota Palopo.....	66
B. Kaidah – kaidah hukum menurut KUHAP yang diterapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palopo No.01/Pid.Pra/2009/ PN PLP terkait dengan Pelaksanaan Praperadilan di Wilayah Hukum Kota Palopo.....	76
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah panjang Indonesia, dengan segenap gegap gempita dan diskusi dengan demokrasi yang menyertai perjalanannya, bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu persoalan penting untuk menentukan demokratis atau tidaknya suatu negara. HAM merupakan pembicaraan tentang kedirian kemanusiaan, dasar-dasar epidemik seseorang menjadi manusia. Berangkat dari kesadaran ini, maka perlu dilakukan upaya-upaya serius untuk menegaskan posisi HAM sebagai sesuatu yang harus dijaga dan dilindungi.

Hak Asasi Manusia adalah merupakan hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas-komunitas masyarakat.

Penegakan HAM merupakan upaya untuk menemukan kembali dasar-dasar kemanusiaan dan memberikan jaminan bahwa HAM sebagai suatu hak dasar yang harus didukung dan dijaga dengan berbagai cara. Penegakan HAM sebagai suatu nilai dasar kemanusiaan akan terbangun bersama dengan sejarah manusia tentang kebangkitan, kemerdekaan, dan kebebasan, karena ketiganya tidak akan terpisahkan dari diskursif

sejarah yang jatuh bangun, sama persis dengan jatuh banggunya manusia bersama peradaban yang dibentuknya.

Seiring dengan pergantian musim sejarah yang bersamaan dengan berputarnya nilai-nilai kemansiaan, membuat perbincangan tentang kemanusiaan beserta hak yang melekat didalamnya tidak mungkin bisa diselesaikan dengan teori yang singkat dan tindakan yang pragmatis. Pada prinsipnya, suatu negara yang tidak mengakui hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia, menunjukkan bahwa martabat manusia belum diakui secara sepenuhnya dalam negara tersebut.

Manusia diciptakan sama dengan hak-hak alamiah yang tidak dapat dilepaskan dari eksistensi manusia sebagai manusia dalam kehidupannya seperti hak untuk hidup bebas dan merdeka, hak untuk memperoleh penghidupan yang layak dan lain-lain. Keutuhan hak-hak alamiah itu melekat dalam diri manusia sebagai satu kesatuan yang utuh dalam eksistensi dan kemartabatannya, sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Sehingga kebebasan dan kemerdekaan individu sebagai suatu terma umum demokrasi, merupakan sesuatu yang harus tetap dibela.

Di Indonesia, pengakuan dan perlindungan serta penegakan HAM secara yuridis telah dijamin dalam berbagai aturan baik pada UUD 45 maupun dalam undang-undang lainnya yang menjadi

implementasinya sebagai sebuah perwujudan negara yang berdasarkan atas hukum bukan pada kekuasaan belaka.

Bangsa Indonesia sebagai negara yang berdasar pada Pancasila, telah menciptakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Nilai-nilai Pancasila tercermin dalam bagaimana pandangan bangsa Indonesia terhadap kedudukan tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana. Secara umum prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana yang tertulis dalam *Universal Declaration of Human Rights* dan *Covenant on Social and Political Rights* eksplisit telah dapat ditemukan dalam pasal-pasal KUHAP. Bahkan dalam ketentuan imlementasi dari UU itu secara terang terangan mengakui bahwa untuk mengukur dalam praktek apakah telah mengindahkan butir-butir hak asai manusia atau tidak maka ketentuan-ketentuan internasional tersebut dapat digunakan sebagai instrumen.

Oleh karenanya akses kontrol atas jalannya KUHAP sudah merupakan bagian hak fundamental dari pesakitan dalam kasus pidana. Dalam prosesnya, KUHAP menjamin penegakan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Inilah salah satu fungsi KUHAP yakni melindungi hak-hak tersangka ata terdakwa dalam proses pemeriksaan dipengadilan baik pada saat pemeriksaan di tingkat awal maupun dalam tingkat pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Bahkan KUHAP memberikan jaminan kepada keluarga atau pihak lain yang hendak

mengsahkan suatu ikhtiar untuk pembelaan diri bagi seorang pesakitan dalam hal ini, terdakwa/tersangka pada saat menjalani pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan suatu perkara baik dalam tingkat pemeriksaan maupun tingkat pengadilan, pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia kerap terjadi. Sebelum KUHAP diterbitkan, sistem pemeriksaan dalam sidang pengadilan menganut dua sistem yakni sistem pemeriksaan *Accusatoir* dan sistem pemeriksaan *Inkuisatoir*. Dalam sistem pemeriksaan *Accusatoir*, tersangka atau terdakwa diakui sebagai *subjek pemeriksaan* dan diberikan kebebasan untuk melakukan pembelaan diri atas tuduhan atau dakwaan atau yang ditujukan untuk dirinya. Sistem ini diterapkan dalam sidang memeriksa terdakwa di depan sidang pengadilan dan dilakukan dengan pintu terbuka artinya setiap orang dapat dan bebas melihat jalannya pemeriksaan itu.

Sedangkan sistem pemeriksaan *Inkuisatoir*, adalah suatu sistem pemeriksaan dimana tersangka atau terdakwa merupakan *objek pemeriksaan*. Pemeriksaan ini diterapkan dalam pemeriksaan tersangka dalam tingkat penyidikan dan dilakukan dengan pintu tertutup. Dalam sistem ini, tersangka tidak diberi hak untuk melakukan pembelaan diri. Sistem ini memberikan penegasan bahwa dalam pemeriksaannya, pengakuan tersangka menjadi butir terpenting. Sehingga terkadang dalam pelaksanaannya, oknum penyidik terkadang melakukan upaya paksa bahkan penganiayaan untuk memperoleh butir penting tersebut. Sehingga

dapat disimpulkan dalam sistem pemeriksaan ini sarat akan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Dengan keluarnya KUHAP sistem tersebut mulai ditinggalkan, hal ini nyata dengan diberinya hak tersangka atau terdakwa untuk melakukan pembelaan atau untuk mendapat bantuan hukum dari semua tingkat pemeriksaan. Dalam hal bantuan hukum, KUHAP sendiri pada prinsipnya menganut sistem *accusatoir*, yakni memberikan hak secara bebas kepada tersangka atau terdakwa untuk melakukan pembelaan atau didampingi oleh penasehat hukum.

Berbeda dengan sistem pemeriksaan *inkisatoir* yang sama sekali tidak memberikan hak kepada tersangka untuk melakukan pembelaan atau didampingi penasehat hukum dalam pemeriksaan ditingkat pemyidikan. Padahal hasil pemeriksaan sidang sangat ditentukan oleh hasil pemeriksaan pendahuluan. Dengan kata lain kebenaran materil yang harus dicapai oleh sautu putusan pengadilan sangat tergantung dari hasil pemeriksaan pendahuluan. Dari segi ini, nampak betapa lemahnya sistem ini untuk melindungi hak-hak individu.

Adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam peraturan hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting sekali. Oleh karena sebagian besar dari rangkaian proses hukum acara pidana menjurus kepada pembatasan-pembatasan hak-hak asasi manusia seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan,

dan penghukuman yang pada hakikatnya adalah pembatasan hak-hak asasi manusia.

Bahwasanya adalah menjadi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, maka oleh karenanya untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta pembelakangan yang dideritanya ia berhak pula untuk mendapat bantuan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas negara hukum. Baik dalam tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan maupun pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.

Berdasarkan permasalahan di atas, sehingga hal ini yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian dengan penetapan judul **“ Praperadilan Tentang Penangkapan dan Penahanan Dalam Kaitannya dengan Hak-Hak Tersangka atau Terdakawa Menurut KUHAP (Studi Putusan No. 01/Pid.Pra/2009/PN PLP) ”**.

B. Rumusan Masalah

Agar dalam penulisan nantinya dapat terarah dan mengenai sasaran yang di inginkan, berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka penulis dapat menarik rumusan masalah yang timbul sebagai berikut :

1. Apakah fungsi praperadilan terhadap perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses penangkapan dan penahanan di Kota Palopo telah berjalan secara optimal?
2. Apakah putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 01/Pid.Pra/2009/PN PLP telah sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHAP?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan diatas, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah fungsi lembaga praperadilan terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penangkapan dan penahanan di Kota Palopo telah bejalan secara optimal atau tidak.
2. Untuk mengetahui apakah putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 01/Pid.Pra/2009/PN PLP telah sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHAP atau tidak.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat luas pada umumnya dan khususnya bagi pemohon mengenai praperadilan tentang proses penangkapan dan penahanan di Kota Palopo dalam kaitannya dengan hak-hak tersangka atau terdakwa.
2. Diharapkan agar hasil dari kegiatan ini dapat menjadi masukan yang tentunya berguna bagi kalangan – kalangan akademisi dan praktisi – praktisi hukum.
3. Bagi penulis, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk lebih mendalami ilmu hukum khususnya tentang praperadilan dan tata cara prpses peradilan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. PRAPERADILAN

1. Pengertian Praperadilan

Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri. Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang ada selama ini. Kalau selama ini, wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada Praperadilan.

Praperadilan sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1 butir 10 KUHAP adalah :

“wewenang peradilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ialah diantaranya tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
- c. Permintaan ganti rugi kerugian atas rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atas pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan kepengadilan”

Pasal 77 KUHPA menentukan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dari ketentuan Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 tersebut diatas, jelas bahwa dalam praperadilan ini, pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa tentang apakah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan sah atau tidak, memeriksa dan memutuskan tentang perkara tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi.

Dari itulah sehingga praperadilan merupakan bagian dari pengadilan negeri yang diadakan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka atau terdakwa dalam peradilan

pidana sehingga diperlukan suatu pengawasan yang dilaksanakan oleh hakim.

Hal ini sejalan dengan tuntutan zaman yang menghendaki hakim mempunyai peran aktif dalam peradilan pidana demi tegaknya hukum dan keadilan dan diharapkan hakim dapat menjalankan tugas seadil-adilnya dan tidak memihak serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama mereka yang bersangkutan dalam peradilan pidana.

2. Tujuan Praperadilan

Tidak ada sesuatu yang diciptakan tanpa didorong oleh maksud dan tujuan. Demikian pula halnya dengan lembaga Praperadilan. Ada maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.

Demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberi wewenang kepada penyidik atau penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya. Setiap upaya paksa dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat :

- Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepadanya
- Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka

Karena upaya tindakan paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*). Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan undang-undang merupakan perkosaan terhadap hak asasi tersangka.

Setiap tindakan perkosaan yang dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa adalah tindakan yang tidak sah, karena bertentangan dengan hukum dan undang-undang. Untuk itu perlu adanya suatu lembaga yang diberikan wewenang untuk mengawasi dan menguji tindakan paksa yang bertentangan dengan hukum sekaligus menentukan sah atau tidaknya tindakan paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum yang dikenakan

kepada tersangka. Wewenang itulah yang kemudian dilimpahkan kepada lembaga Praperadilan.

Memang sangat beralasan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum serta tidak merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Jadi pada perinsipnya, lembaga Praperadilan dalam KUHAP memiliki tujuan utama yaitu untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum undang-undang.

3. Wewenang Praperadilan

1. Memeriksa Dan Memutus Sah Atau Tidaknya Upaya Paksa

Ini adalah wewenang pertama yang diberikan undang-undang kepada Praperadilan. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya:

- Penangkapan
- Penahanan

Berarti seorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan dapat

meminta kepada praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya. Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan, bahwa tindakan penahanan yang dikenakan pejabat penyidik bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHP. Atau penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan Pasal 24.

2. Memeriksa Sah Atau Tidaknya Penghentian Penyidikan Atau Penghentian Penuntutan

Kasus lain yang termasuk dalam ruang lingkup kewenangan praperadilan ialah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan pejabat penyidik maupun tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Baik penyidikan maupun penuntut umum berwenang menghentikan pemeriksaan penyidikan atau penuntutan dengan alasan hasil pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. Atau apa yang disangkakan kepada tersangka bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana.

Sebab itu, tidak mungkin untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. Mungkin juga penghentian penyidikan atau penuntutan dilakukan penyidik atau penuntut umum atas alasan *nebis in idem*, karena ternyata apa yang disangkakan kepada

tersangka merupakan tindak pidana yang telah pernah dituntut dan diadili, dan putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bisa juga penghentian dilakukan penyidik atau penuntut umum, disebabkan dalam perkara yang disangkakan kepada tersangka terdapat unsur kadaluarsa untuk penuntut.

Oleh karena itu apabila dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan dijumpai unsur kadaluarsa dalam perkara yang sedang diperiksa, wajar penyidikan atau penuntutan dihentikan. Apabila penyidikan atau penuntutan dihentikan, perkara yang bersangkutan tidak diteruskan ke sidang pengadilan.

Namun ada kemungkinan alasan penghentian ditafsirkan secara tidak tepat atau sama sekali tidak beralasan. Atau penghentian itu dihentikan untuk kepentingan pribadi pejabat yang bersangkutan. Oleh karena itu, mesti ada lembaga yang berwenang memeriksa dan menilai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, supaya tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan hukum maupun untuk mengawasi tindakan penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*).

Untuk itu terhadap penghentian penyidikan, undang-undang memberi hak kepada penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan tersebut. Demikian pula sebaliknya penyidik atau pihak ketiga yang

berkepentingan dapat mengajukan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan kepada praperadilan.

3. *Berwenang Memeriksa Tuntutan Ganti Kerugian*

Ganti kerugian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 95 KUHAP yakni :

“hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pasal 95 mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya kepada praperadilan. Tuntutan ganti kerugian diajukan tersangka dengan alasan :

- Karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah
- Atau oleh karena penggeladehan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang
- Karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap ditahan atau diperiksa.

Misalnya, pelaku tindak pidana yang sebenarnya adalah A, tapi yang ditangkap, ditahan dan diperiksa, B. Beberapa hari kemudian penyidik menyadari kekeliruannya, menahan dan memeriksa B. Atas kekeliruan mengenai orang yang ditahan,

ditangkap, atau diperiksa, memberi hak kepada yang bersangkutan untuk menuntut ganti kerugian kepada Praperadilan.

4. *Memeriksa Permintaan Rehabilitasi*

Pengertian rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 97 KUHAP yakni :

“hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini”.

Praperadilan berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan undang-undang. Atau rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan.

5. *Praperadilan Terhadap Tindakan Penyitaan*

Pada dasarnya, setiap upaya paksa (*enforcement*) dalam penegakan hukum mengandung nilai HAM yang sangat asasi. Oleh karena itu harus dilindungi dengan saksama dan hati-hati, sehingga perampasan atsanya harus disesuaikan dengan “ acara yang berlaku” (*due proces*) dan “ hukum yang berlaku” (*due to law*).

Ditinjau dari standar universal maupun dalam KUHAP, tindakan upaya paksa, merupakan perampasan HAM atau hak privasi perseorangan (*personel privacy rights*) yang dilakukan penguasa (aparat penegak hukum) dalam melaksanakan fungsi pengadilan dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dapat diklarifikasikan meliputi:

- Penangkapan (*arrest*)
- Penahanan (*detention*)
- Penggeledahan (*searching*)
- Penyitaan, perampasan, pembeslahan (*seizure*)

Dalam KUHAP, penerapan upaya paksa tersebut diatur dalam dua sistem:

1. Mengenai tindakan upaya paksa yang berkenaan dengan penangkapan (Pasal 16 KUHAP) dan penahanan (Pasal 20 dan seterusnya KUHAP) merupakan kewenangan inheren dari setiap aparat penegak hukum berdasar diferensiasi fungsional secara instansional tanpa campur tangan (*intervensi*) atau bantuan dari aparat penegak hukum lain
2. Sebaliknya mengenai tindakan upaya paksa penggeledahan (Pasal 32 KUHAP) dan penyitaan (Pasal 38 KUHAP) memerlukan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Perbedaan sistem pelaksanaan upaya tersebut, telah menimbulkan permasalahan hukum dan perbedaan pendapat dalam penerapan :

- i. Ada yang berpendirian, tindakan upaya paksa yang masuk yuridiksi praperadilan untuk menguji keabsahannya, hanya terbatas pada tindakan penangkapan dan penahanan atas alasan *undue process* atau orang yang ditahan atau ditangkap tidak tepat (*irror in persona*),
- ii. Sedang tindakan upaya paksa penggeledahan atau penyitaan dianggap berada diluar yurisdiksi preaperadilan atas alasan : dalam penggeledahan atau penyitaan terkandung intervensi pengadilan , berupa:
 - Dalam proses biasa, harus lebih dahulu mendapat surat isin dari KPN (Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) KUHAP),
 - dan dalam keadaan mendesak, boleh lebih dahulu bertindak, tetapi harus meminta persetujuan KPN (Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (2) KUHAP).

Sehubungan dengan adanya intervensi KPN dalam penggeledahan dan penyitaan, dianggap tidak rasional bahkan kontroversial untuk menguji dan mengawasi tindakan itu di forum

pengadilan. Tidak logis praperadilan menilai tepat tidaknya penggeledahan atau penyitaan yang telah diberikan izin oleh pengadilan dalam hal ini KPN. Akan tetapi, argumen tersebut tidak seluruhnya mencakup penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul dalam penggeledahan atau penyitaan

Bertitik tolak dari asumsi kemungkinan terjadinya penyimpangan diluar batas surat izin yang diberikan KPN, terhadap penggeledahan dan penyitaan pun dapat diajukan ke forum praperadilan, baik yang berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian maupun yang berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian maupun yang berkenaan dengan sah atau tidaknya penyitaan dengan acuan penerapan :

1. dalam hal penggeledahan atau penyitaan tanpa izin atau persetujuan KPN mutlak menjadi yurisdiksi praperadilan untuk memeriksa keabsahannya
2. dalam hal, penggeledahan atau penyitaan telah mendapat izin atau surat persetujuan dari KPN, tetap dapat diajukan ke forum praperadilan, dengan ruang lingkup kewenangan yang lebih sempit yakni :
 - o praperadilan tidak dibenarkan menilai surat izin atau surat persetujuan yang dikeluarkan oleh KPN tentang hal itu

- yang dapat dinilai oleh praperadilan, terbatas pada masalah pelaksanaan surat izin atau surat persetujuan tersebut dalam artian apakah pelaksanaannya sesuai atau melampaui surat izin atau tidak

Demikian permasalahan yang dianggap tepat. Penggeledahan dan penyitaan merupakan bagian dari upaya paksa yang dapat diajukan kepada praperadilan. Selain dari pada itu, dengan memperhatikan bunyi Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP, dengan jelas tersurat bahwa permasalahan penyitaan termasuk dalam yurisdiksi Praperadilan sebagaimana yang dikemukakan dibawah ini :

“ dalam hal putusan (praperadilan) menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita”

Sehubungan dengan itu meskipun Pasal 77 ayat (1) huruf a KUHAP tidak menyebut secara tegas tentang penyitaan dan penggeledahan tetapi hanya menyebut penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, rincian ini tidak bersifat “ limitatif “. Ternyata Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP memasukkan upaya paksa penyitaan kedalam yurisdiksi substantif praperadilan.

Alasan lain yang mendukung tindakan penyitaan dalam yurisdiksi praperadilan berkenaan dengan penyitaan yang dilakukan terhadap barang pihak ketiga, dan barang yang tidak termasuk sebagai alat atau barang bukti. Dalam kasus yang seperti ini, pemilik barang harus diberi hak untuk mengajukan ketidakabsahan penyitaan kepada praperadilan. Menutup atau meniadakan hak orang yang merugikan dalam penyitaan yang dimaksud, berarti membiarkan dan membenarkan perkosaan oleh aparat hukum (penyidik) terhadap hak milik orang yang tidak berdosa

4. Proses Pemeriksaan Praperadilan

1. Yang berhak mengajukan permohonan

Yang berhak mengajukan permohonan permintaan pemeriksaan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan antara Lain :

a. Tersangka, Keluarganya, atau Kuasanya

Tersangka, keluarganya atau kuasanya berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, dan atau

penggeledahan. Demikian halnya menurut ketentuan Pasal 79 KUHAP sebagai berikut :

“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya pada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya”.

Jadi bukan hanya tersangka saja yang berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan akan tetapi dapat juga diajukan oleh keluarga tau penasehat hukumnya.

b. Penuntut Umum dan Pihak Ketiga yang Berkepentingan

Pasal 80 KUHAP menyebutkan :

“pemeriksaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”

Menurut Pasal 80 KUHAP, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Pasal tersebut memberikan hak kepada penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan mengajukan permintaan pemeriksaan kepada praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan.

c. Penyidik atau Pihak Ketiga yang Berkepentingan

Jika penuntut umum diberikan hak untuk mengajukan permintaan pemeriksaan terhadap penghentian penyidikan maka ini merupakan kebalikannya. penyidik diberikan hak untuk mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan. Disamping itu, dalam penghentian penuntutan ini, pengawasan yang dilakukan penyidik dilapisi oleh undang-undang dengan memberi jalan kepada pihak ketiga yang berkepentingan.

Dengan demikian, sekiranya penyidik tidak menanggapi penghentian penuntutan atau menyetujuinya, maka saksi dapat berperan melakukan pengawasan dengan jalan mengajukan permintaan pemeriksaan kepada Praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan penuntut umum.

d. Tersangka, Ahli Warisnya, atau Kuasanya

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (2) KUHAP. Menurut ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal tersebut, tersangka, ahli warisnya, atau openasehat hukumnya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Praperadilan atas alasan :

- Penangkapan atau penahanan yang tidak sah
- Penggeledahan atau penyitaan tanpa alasan yang sah
- Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan.

e. Tersangka atau Pihak Ketiga yang Berkepentingan Menuntut Ganti Rugi

Menurut ketentuan Pasal 81, tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada praperadilan atas alasan sahnya penghentian penyidikan atau sahnya penghentian penuntutan. Kalau praperadilan memutuskan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan sah, putusan yang mengesahkan penghentian itu memberikan alasan kepada tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permintaan ganti kerugian kepada praperadilan.

Sebaliknya, kalau praperadilan menyatakan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah sehingga penyidikan atau penuntutan dilanjutkan, dengan sendirinya menutup pintu bagi tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk menuntut ganti kerugian.

2. Pengertian Pihak Ketiga yang Berkepentingan

Mengenai pengertian pihak ketiga yang berkepentingan, masih menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapannya. Ada yang menafsirkan secara sempit, hanya terbatas pada saksi korban tindak pidana atau pelapor saja. Secara umum, pihak ketiga yang berkepentingan dalam perkara pidana ialah saksi yang mejadi korban dalam peristiwa pidana yang bersangkutan.

Pihak ketiga yang berkepentingan dalam tindakan penghentian penyidikan ialah saksi yang langsung menjadi korban dalam peristiwa pidana. Saksi korbanlah yang berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan tersebut kepada peraperadilan.

Sebaliknya muncul pendapat lain, pengertian pihak ketiga yang berkepentingan harus ditafsirkan secara luas tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja, tetapi juga meliputi masyarakat luas yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pada dasarnya penyelesaian tindak pidana yang menyangkut kepentingan umum, apabila bobot kepentingan umum dalam tindak pidana yang bersangkutan sedemikian rupa, sangat layak dan proporsional untuk member hak kepada masyarakat

umum yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan untuk mengajukan kepada praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan.

3. Pengajuan dan Tata Cara Pemeriksaan Praperadilan

Praperadilan adalah satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pengadilan Negeri sehingga semua kegiatan dan tata laksana Praperadilan tidak terlepas dari struktur dan administrasi yustisial Pengadilan Negeri.

Sehubungan dengan itu, pengajuan permintaan pemeriksaan praperadilan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. *Permohonan Ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri*

Semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh Praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Negeri yang meliputi wilayah hukum tempat dimana penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan itu dilakukan. atau diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat dimana penyidik atau penuntut umum melakukan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan berkedudukan.

2. *Permohonan Diregister dalam Perkara Praperadilan*

Setelah panitera menerima permohonan, diregister kedalam perkara praperadilan. Segala permohonan yang ditujukan ke praperadilan dipisahkan registrasinya dari perkara pidana biasa. Administrasi yustisial praperadilan dibuat tersendiri terpisah administrasi perkara biasa.

3. Ketua Pengadilan Negeri Segera Menunjuk Hakim dan Panitera

Penunjukan sesegera mungkin hakim yang akan memeriksa permohonan, merujuk pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a, yang menegaskan bahwa dalam waktu 3 hari setelah diterima permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Agar yang dituntut dalam pasal tersebut dapat dilaksanakan dengan cepat setelah pencatatan dalam register, panitera memintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk segera menunjuk dan menetapkan hakim dan panitera yang akan bertindak memeriksa permohonan. Atau kalau Ketua Pengadilan telah menetapkan satuan tugas yang khusus secara permanen, segera melimpahkan permintaan itu kepada pejabat satuan tugas tersebut.

4. Pemeriksaan Dilakukan dengan Hakim Tunggal

Hakim yang duduk dalam pemeriksaan sidang praperadilan adalah hakim tunggal. Semua permohonan yang diajukan kepada Praperadilan diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 78 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

“praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu seorang panitera”

5. *Tata Cara Pemeriksaan Praperadilan*

Mengenai tata cara pemeriksaan sidang praperadilan, diatur dalam Pasal 82 KUHAP serta pasal berikutnya. Bertitik tolak dari ketentuan tersebut, pemeriksaan sidang Praperadilan dapat dirinci sebagai berikut :

a. Penetapan hari sidang 3 hari sesudah diregister

Demikian penegasan Pasal 82 ayat (1) huruf a, yakni 3 hari sesudah diterima permohonan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Perhitungan penetapan hari sidang, bukan dari tanggal penunjukan hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri. Akan tetapi dihitung dari tanggal penerimaan atau 3 hari dari tanggal registrasi di kepaniteraan.

- b. Pada hari penetapan sidang sekaligus hakim menyampaikan panggilan

Tata cara inilah yang sebaiknya ditempuh agar dapat dipenuhi proses pemeriksaan yang cepat seperti yang ditegaskan dalam Pasal 82 ayat (2) huruf c, yang memerintahkan pemeriksaan praperadilan dilakukan dengan acara cepat dan selambat-lambatnya 7 hari hakim harus menjatuhkan putusan. Kalau begitu adalah bijaksana apabila pada saat penetapan hari sidang, sekaligus disampaikan panggilan kepada pihak yang bersangkutan, yang menimbulkan terjadinya permintaan pemeriksaan.

- c. Selambat – lambatnnya 7 hari putusan sudah dijatuhkan

Begitulah yang ditegaskan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c, tentang pemeriksaan yang dilakukan dengan acara cepat dan selambat-lambatnya 7 hari hakim sudah menjatuhkan putusan. Akan tetapi ketentuan ini tidak menjelaskan sejak kapan dihitung masa tenggang yang 7 hari tersebut. Ada dua alternative yang dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk menentukan masa tenggang tersebut antara lain:

Pertama, putusan dijatuhkan 7 hari dari tanggal penetapan sidang. Berarti hakim sudah mesti menjatuhkan putusan 7 hari setelah penetapan hari sidang termasuk didalamnya penetapan, pemanggilan, pemeriksaan sidang dan penjatuhan putusan tentunya. Hal ini dinilai tidak sesuai dengan asas pemeriksaan acara cepat karena bukan tidak mungkin jarak antara penerimaan permintaan pemeriksaan dan penetapan hari sidang bisa memakan waktu sehari-hari bahkan berminggu-minggu sehingga alternative ini kurang tepat dan tidak memenuhi perintah undang-undang.

Kedua, putusan dijatuhkan 7 hari dari tanggal pencatatan. Dalam hal ini hakim mesti menjatuhkan putusan 7 hari dari tanggal permohonan deregister di kepaniteraan pengadilan. Pelaksanaan yang demikian berkesesuaian dengan prinsip peradilan cepat. Dan secara rasional penerapan yang demikian bisa dipenuhi jika ada iktikad baik dari semua pihak. Artinya pada saat hakim yang ditunjuk menerima permohonan, harus segera menetapkan hari sidang sekaligus memerintahkan panitera untuk menyampaikan panggilan kepada pihak pemohon dan

pejabat yang terlibat. Dan jika pejabat yang terlibat responsive memenuhi panggilan demi mempertanggungjawabkan tindakan hukum yang dilakukannya, praperadilan dapat menjatuhkan putusan dalam jangka waktu 7 hari setelah registrasi.

5. Bentuk Putusan Praperadilan

1. Surat Putusan Disatukan dengan Berita Acara

Ketentuan Pasal 82 ayat (2) huruf c menjelaskan tentang proses pemeriksaan sidang praperadilan dengan acara cepat. Bentuk putusan yang sesuai dengan proses pemeriksaan cepat, tiada lain daripada putusan yang dirangkai menjadi satu dengan berita acara. Apalagi dalam acara cepat, sudah cukup memenuhi kebutuhan apabila bentuk dan pembuatan putusannya dirangkaikan dengan berita acara.

Selain itu, ketentuan Pasal 96 ayat (1) menjelaskan tentang bentuk putusan praperadilan yang berupa penetapan. Bentuk putusan penetapan pada lazimnya merupakan rangkaian berita acara dengan isi putusan itu sendiri. Atas alasan yang dikemukakan tersebut, cukup menjadi dasar bentuk dan pembuatan putusan praperadilan merupakan penetapan yang memuat rangkaian kesatuan antara berita acara dan isi putusan. Jadi putusan tidak dibuat secara khusus

melainkan dicatat dalam berita acara sebagaimana bentuk dan pembuatan putusan dalam proses acara singkat.

2. Isi Putusan Praperadilan

Penggarisan isi putusan atau penetapan praperadilan, pada garis besarnya diatur dalam Pasal 82 ayat (2), dimana dalam ini dijelaskan bahwa putusan praperadilan harus memuat alasan permintaan pemeriksaan yang menjadi dasar pertimbangan hukum yang kemudian menjadi dasar isi penetapan. Sedangkan dalam ayat (3) pasal tersebut memberikan penjelasan berupa isi putusan praperadilan seperti berikut :

a. Sah atau Tidaknya Penangkapan atau Penahanan.

Jika dasar alasan permintaan yang diajukan pemohon berupa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang disebutkan dalam Pasal 79 KUHAP, maka penetapannya pun harus memuat pernyataan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan tersebut.

b. Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penuntutan

Jika dasar alasan permintaan yang diajukan pemohon berupa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya

penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, maka penetapannya pun harus memuat pernyataan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tersebut.

c. Diterima atau Ditolaknya Permintaan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi

Disini pun demikian halnya, jika alasan permintaan pemeriksaan mengenai tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi, maka isi penetapan harus memuat dikabulkan atau ditolakannya permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi.

d. Perintah Pembebasan dari Tahanan

Jika tersangka atau keluarganya mengajukan permintaan pemeriksaan yang berhubungan dengan sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum dan praperadilan berpendapat bahwa penahanan tidak sah maka putusan penetapan praperadilan harus memuat pernyataan penahanan tidak sah dan perintah pembebasan tersangka dari tahanan.

e. Perintah Melanjutkan Penyidikan atau Penuntutan

Penetapan putusan praperadilan yang menyatakan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak

sah, dalam jiwa pernyataan yang demikian sudah terkandung perintah yang mewajibkan penuntutan dilanjutkan.

f. Besarnya Ganti Kerugian

Apabila alasan pemeriksaan ganti kerugian berupa permintaan ganti kerugian baik oleh karena tidak sahnya penangkapan atau penahanan, maka putusan praperadilan mencantumkan dengan jelas jumlah ganti kerugian yang dikabulkan.

g. Berisi Pernyataan Pemulihan Nama Baik Tersangka

Jika alasan permintaan pemeriksaan berhubungan dengan rehabilitasi maka putusan penetapan praperadilan harus memuat pernyataan pemulihan nama baik pemohon jika permohonan dikabulkan.

h. Memerintahkan Segera Mengembalikan Sitaan

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 82 ayat (3) huruf d. apabila alasan permintaan pemeriksaan praperadilan menyangkut sah atau tidaknya tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik disebabkan dalam penyitaan ada termasuk benda yang tidak tergolong alat pembuktian dikarenakan alasan yang sama sekali tidak tersangkut

dengan tindak pidana yang sedang diperiksa. Maka dalam hal ini, putusan praperadilan harus memuat perintah agar benda tersebut segera dikembalikan kepada tersangka atau kepada orang dari siapa benda itu disita.

6. Gugurnya Pemeriksaan Praperadilan

Pemeriksaan praperadilan bisa gugur, artinya pemeriksaan praperadilan dihentikan sebelum putusan dijatuhkan. Atau pemeriksaan dihentikan tanpa putusan. Hal ini diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d yang berbunyi :

“dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedang pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur”

Memperhatikan ketentuan tersebut, gugurnya pemeriksaan praperadilan terjadi :

- Apabila perkaranya telah diperiksa oleh pengadilan negeri
- Pada saat perkaranya diperiksa Pengadilan Negeri, pemeriksaan Praperadilan belum selesai.

Itulah yang menyebabkan gugurnya pemeriksaan permintaan praperadilan. Apabila perkara pokok telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedang Praperadilan belum menjatuhkan putusan, dengan sendirinya permintaan praperadilan gugur. Ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya putusan yang berbeda. Oleh karena itu, lebih tepat jika pemeriksaan praperadilan

dihentikan dengan jalan menggugurkan pemrintaan dan sekaligus semua hal yang berkenaan dengan perkara itu ditarik kedalam wewenang Pengadilan Negeri untuk menilai dan memutusnya.

Dalam hal putusan yang dijatuhkan Praperadilan tidak lantas menggugurkan atau menghapuskan hak tersangka untuk mengajukan permintaan pemeriksaan dalam tingkatan selanjutnya. Oleh karena itu dalam suatu perkara, bisa terjadi beberapa kali permintaan pemeriksaan praperadilan. Umpamanya, kali pertama tersangka mengajukan permintaan tentang sah atau tidaknya penangkapan. Kali kedua, mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan penyidik. Kali ketiga, dapat mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sak atau tidaknya penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Bahkan kali ke empat, masih diperkenangkan undang-undang untuk mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum dalam tingkat penuntutan.

Sedangkan gugurnya permintaan pemeriksaan praperadilan yang disebabkan karena perkara pokok telah diperiksa Pengadilan Negeri, tidak lantas mengurangi hak tersangka karena semua permintaan itu dapat ditampung kembali oleh Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan perkara pokok. Karena semua permintaan itu dapat ditampung kembali oleh Pengadilan Negeri dalam

pemeriksaan perkara pokok. Jadi pengguguran permintaan yang disebabkan oleh karena perkaranya telah diperiksa di sidang pengadilan negeri, sama sekali tidak mengurangi dan menghapus hak yang bersangkutan. Apa yang tidak diperoleh dipraperadilan dapat diajukan pengaduannya ke pengadilan negeri. Cuma proses dan tata caranya yang makin panjang. Terutama mengenai tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi. Pengajuannya baru diperkenangkan undang-undang setelah lebih dahulu perkaranya diputus dan putusan itu sendiri telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Sedangkan jika hal itu diajukan ke Praperadilan, prosesnya lebih singkat dan lebih cepat.

7. Upaya Banding dan Kasasi Atas Putusan Praperadilan

1. Putusan Praperadilan yang Tidak Dapat Dibanding

Tidak semua putusan praperadilan dapat diminta banding. Demikian menurut Pasal 83 KUHAP yang berbunyi

“terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat diajukan banding”

Dalam pasal inilah ditentukan putusan yang menyangkut kasus mana yang dapat dibanding dan yang tidak dapat diajukan permintaan banding. Berikut putusan praperadilan yang tidak dapat dibanding :

a. Penetapan sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan

Praperadilan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, kewenangan praperadilan termasuk meliputi memeriksa dan memutus permintaan ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindakan pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Seandainya tersangka atau keluarganya mengajukan permintaan pemeriksaan terhadap hal tersebut kepada praperadilan maka praperadilan harus memeriksa dan memutusnya. Dan terhadap putusan tersebut, tidak dapat diajukan banding

b. Putusan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Putusan lain yang tidak dapat diajukan banding adalah putusan yang berkenaan dengan kasus permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 81 KUHAP. Namun permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi yang putusannya tidak dapat dibanding tersebut, tidak hanya karena alasan tidak sahnya penangkapan atau penahanan, atau sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan saja sebagaimana yang di

maksud dalam Pasal 81 KUHAP, tapi juga meliputi alasan tidak sahnya pemasukan rumah, penggeledahan atau penyitaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP.

2. Putusan Praperadilan yang Dapat Dibanding

Mengenai putusan praperadilan yang dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi diatur dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP. Disitu ditetapkan bahwa putusan praperadilan yang menetapkan “tidak sahnya” penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dapat dimintakan banding. Bertolak dari ketentuan tersebut :

- Terhadap putusan yang menetapkan “sahnya” penghentian penyidikan atau penuntutan “tidak dapat” diajukan permintaan banding
- Terhadap putusan yang menetapkan tentang “tidak sahnya” penghentian penyidikan atau penuntutan “dapat” diajukan permintaan banding
- Pengadilan tinggi yang memeriksa dan memutus permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, bertindak sebagai pengadilan yang memeriksa dan memutus “dalam tingkat akhir”.

Demikian ketentuan yang digartiskan Pasal 83 ayat (2) tersebut. Tidak terhadap semua putusan praperadilan yang menyangkut sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dapat diajukan permintaan banding. Hanya terbatas pada putusan yang bersisi tentang “tidak sahnya” penghentian penyidikan atau penuntutan.

Disamping itu, putusan Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan ini adalah putusan akhir berarti putusan yang sudah diambil “final” yang terhadapnya tidak dapat diajukan permintaan kasasi.

3. Kasasi Terhadap Putusan Praperadilan

Menurut Pasal 244 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”

Menurut pasal itu, permintaan kasasi hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang berbentuk “putusan perkara pidana”. Oleh karena putusan praperadilan bukan mengenai perkara pidana melainkan hanya tentang sah atau tidaknya tindakan pejabat yang terlibat dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, berarti putusan

praperadilan berada diluar ruang lingkup Pasal 244 KUHAP tersebut.

Hal ini diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Maret 1983, No. 227/K/KR/1982, yang mana dalam putusan ini dapat disadur pertimbangan sebagai berikut :

- Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan-putusan praperadilan tidak dimungkinkan permintaan kasasi karena keharusan cepat perkara praperadilan tidak akan terpenuhi jika masih dimungkinkan pemeriksaan kasasi
- Wewenang Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh Praperadilan dimaksudkan hanya sebagai wewenang pengawasan secara horizontal terhadap tindakan pejabat penegak hukum lainnya.
- Juga Pasal 224 KUHAP tidak membuka kemungkinan pemeriksaan kasasi terhadap putusan praperadilan karena dalam Pasal 224 KUHAP hanya mengenai putusan perkara pidana yang benar-benar diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri atau pengadilan lain selain Mahkamah Agung

- Selain daripada itu, menurut hukum acara pidana baik mengenai pihak-pihak maupun acara pemeriksaannya berbeda sifat dan kedudukannya jika dibandingkan dalam pemeriksaan praperadilan

Dari pertimbangan dimaksud, dapat dilihat pendirian, permintaan kasasi terhadap putusan praperadilan “tidak dapat diterima”. Pendirian yang seperti ini juga dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Mei 1984, Reg. No. 680 K/Pid/1983 yang salah satu bahan petimbangannya berbunyi:

“ bahwa menurut yurisprudensi tetap terhadap putusan-putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi, sehingga permohonan kasasi dari pemohon kasasi dinyatakan tidak dapat diterima”

Dari pertimbangan ini semakin memperjelas pendirian Mahkamah Agung bahwa permintaan kasasi terhadap putusan praperadilan tidak dimungkinkan dan dinyatakan tidak diterima. dan pendirian ini sudah merupakan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung. Sehingga praktek peradilan harus menyesuaikan diri dengan pendirian tersebut.

B. TERSANGKA DAN TERDAKWA

1. Pengertian Tersangka

Tersangka adalah seseorang yang disangka sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak. Justru sesuai Pasal 8 UU No. 14/1970 (UU Pokok Kekuasaan Hakim), orang yang demikian wajib dianggap sebagai belum bersalah. Istilah yang populer untuk itu adalah : *Presumption Of Innocece* (asas praduga tak bersalah).

Akan tetapi, masyarakat awam sering mendahului putusan hakim dimana seorang yang baru tersangka atau terdakwa pelaku dari suatu tindak pidana dianggap[nya sebagai telah bersalah. Padahal menurut hukum tidak ada seorangpun yang dapat menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana sebelum ada putusan pengadilan atas perkara tersebut, dan putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

J.C.T. Simorangkir, cs dalam bukunya *Kamus Hukum* mengemukakan bahwa :

“tersangka adalah seorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana dan ia masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan, apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa dipersidangan”.

Sedangkan dalam Pasal 1 butir (4) KUHAP menyatakan bahwa :

“ tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Dalam hal ini, tersangka baru dalam tarag sangkaan atau dugaan saja sebagai pelaku dari suatu tindak pidana berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup.

2. Pengertian Terdakwa

Menurut J.C.T Simorangkir, mengungkapkan bahwa :

“terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan dimuka pengadilan”

Sedangkan dalam Pasal 1 butir (5) KUHP, dicantumkan bahwa :

“terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili dipersidangan pengadilan”.

Dari kedua rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari terdakwa itu antara lain :

- a. Diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana
- b. Cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan atas dirinya di persidangan pengadilan
- c. Atau orang yang sedang dituntut, ataupun
- d. Sedang duadili disidang pengadilan negeri.

C. HAK-HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA MENURUT KUHAP

1. Pengertian Hak

Salah satu definisi hak dikemukakan oleh Allen Curzon yang menyebutkan bahwa:

“the legally guaranteed power to realize an interest”.

Implikasi dari definisi tentang hak tersebut antara lain:

- a. Hak adalah suatu kekuasaan (power) yaitu suatu kemampuan untuk memodifikasi keadaan (a state of affairs)
- b. Hak merupakan jaminan yang diberikan oleh hukum yaitu eksistensinya diakui oleh hukum dan penggunaannya didasarkan pada suatu jaminan oleh hukum sebagai suatu hal yang dapat diterima beserta segala konsekuensinya.
- c. Penggunaan hak menghasilkan suatu keadaan yang berkaitan langsung dengan kepentingan pemilik hak.

Lebih lanjut Achmad Ali mengemukakan bahwa :

“hak merupakan suatu hubungan diantara orang-orang yang diatur oleh hukum dan atas nama si pemegang hak, oleh hukum diberi kekuasaan tertentu terhadap objek hak”.

Sedangkan Satjipto Rahardji memandang bahwa :

“hak adalah kekuasaan yang diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut”

Menurut pandangan ini bahwa hak tersebut merupakan pengalokasian kekuasaan tertentu kepada seseorang untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Sehingga jelaslah bahwa hak itu hanya kekuasaan tertentu saja yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dan tidak semua kekuasaan di dalam masyarakat dapat disebut hak. Karena pada prinsipnya ada kekuasaan yang tidak didasarkan atas suatu hak.

2. Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa Menurut KUHAP

Setiap tersangka atau terdakwa diberikan hak dan jika hak tersebut dilanggar maka hak asasi dari tersangka atau terdakwa telah dilanggar dan tidak dihormati. Hak-hak tersangka atau terdakwa harus tetap dijamin demi tegak dan terlindunginya hak asasi manusia.

Adapun hak-hak tersangka atau terdakwa yang terdapat dalam KUHAP antara lain :

- a. *Hak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan segera (Pasal 50 ayat (1) KUHAP)*. Bahkan bagi tersangka yang ditahan dalam waktu 1 x 24 jam harus mulai diperiksa oleh penyidik, sesuai Pasal 122 KUHAP.
- b. *Hak perkaranya segera dilanjutkan ke pengadilan (Pasal 50 ayat (2) KUHAP)*

- c. *Hak segera diadili pengadilan (Pasal 50 ayat (3) KUHAP).*
Alasan diberikannya hak ini adalah untuk mencegah terkatung-katungnya nasib seseorang yang disangka telah melakukan tindak pidana, terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama dilakukan pemeriksaan sehingga dirasakan tidak ada kepastian hukum, mencegah adanya perlakuan yang tidak wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
- d. *Hak untuk mempersiapkan pembelaan (Pasal 51 huruf a KUHAP).* Hal ini dimaksudkan agar tersangka dapat mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga ia dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan.
- e. *Hak diberitahukan perihal apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 51 huruf b KUHAP).* Tujuannya adalah menghindari kemungkinan bahwa seorang terdakwa yang diperiksa dan diadili dipersidangan atas suatu tindakan yang didakwakan kepadanya, yang tidak dimengerti olehnya.
- f. *Hak untuk memberikan keterangan secara bebas (Pasal 52 KUHAP).* Tujuannya adalah untuk menjauhkan tersangka atau terdakwa dari rasa takut dan wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa

sehingga pemeriksaan tidak menyimpang dari tujuan sebenarnya.

- g. *Hak untuk mrndapatkan bantuan juru bahas (Pasal 53 ayat (1) KUHAP).* Bantuan juru bahasa dapat diberikan pada tingkat penyidikan atau pengadilan bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mengerti Bahasa Indonesia.
- h. *Hal untuk mendapat bantuan dalam hal bisu tuli (Pasal 53 ayat (2) KUHAP).* Bagi tersangka atau terdakwa yang bisu tuli berhak mendapat bantuan dari orang yang mengerti bahasa dari orang bisu tuli tersebut.
- i. *Hak untuk mendapat bantuan hukum (Pasal 54,55 KUHAP).* Tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap pemeriksaan. Tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya
- j. *Hak untuk ditunjuk pembela dalam hal dakwaan dengan ancaman hukuman mati (Pasal 56 KUHAP).* .Penyidik atau hakim wajib menunjuk penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak memiliki penasehat hukum yang diancam hukuman pidana mati, pidana penjara 15 tahun atau lebih dan bagi yang tidak mampu diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Dan penasehat hukum tersebut memberikan bantuannya cuma-Cuma.

- k. *hak menghubungi penasehat hukumnya (Pasal 57 ayat (1) KUHAP)*. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukumnya, sewaktu –waktu kapan diinginiya.
- l. *hak penasehat hukuim bagi orang asing (Pasal 57 ayat (2) KUHAP)*. tersangka atau terdakwa yang ditahan, berhak menghubungi dan berbicara dengan perwalian negaranya dalam mengahapi perkara.
- m. *Hak menerima kunjungan dokter pribadi (Pasal 58 KUHAP)*. Untuk pemeriksaan dan perawatan tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan, maka ia berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter peribadinya dan kunjungan tersebut dapat dilakukan
Walaupun tidak ada hubungannya dengan proses perkara.
- n. *Hak diberitahukan kepada keluarganya (Pasal 59 KUHAP)*. bagi tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan kepada keluarganya boleh pejabat yang berwenang melakukan penahan terhadapanya. pemberitahuan ini dimaksudkan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.
- o. *Hak menghubungi dan menerima kunjungan keluarga (Pasal 60,61 KUHAP)*. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukmnnya untuk

menghubungi atau menerima kunjungan dari keluarganya dalam hal tidak ada hubungannya dengan perkara. Hal ini dimaksudkan agar tersangka atau terdakwa mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun usaha untuk mendapatkan bantuan hukum atau juga demi kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan.

p. *Hak mengirim dan menerima surat (Pasal 62 KUHP).*

Tersangka atau terdakwa berhak menerima dan mengirim surat dari/kepada penasehat hukumnya dan atau sanak saudaranya. Surat itu dapat dikirim dan diterima setiap kali ia memerlukannya dan untuk keperluan itu, tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis. Surat menyurat itu tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, kecuali terdapat alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan. Terhadap surat tersangka atau terdakwa yang diteliti, diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dibubuhi cap yang berbunyi “telah ditilik”.

q. *Hak menghubungi dan menerima rohaniawan (Pasal 63*

KUHP). Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima rohaniawan untuk pembinaan kerohaniawannya.

- r. *Hak untuk diadili disidang yang terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHP)*. Terdakwa berhak untuk diadili disidang terbuka untuk umum kecuali dalam hal-hal terdakwa melakukan tindak pidana kesusilaan, atau dalam hal terdakwa anak-anak masih dibawah umur.
- s. *Hak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi (Pasal 65 KUHP)*.
- t. *Hak tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 60 KUHP)*. Ini merupakan penjelmaan dari asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*).
- u. *Hak banding (Pasal 67 KUHP)*. Terhadap putusan pengadilan tingkat I, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, yang menyangkut masalah kurang teptnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, terdakwa berhak meminta banding.
- v. *Hak untuk mendapat ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 KUHP)*. Tuntutan ganti kerugian dapat diajukan olehtersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya.
- w. *Hak mendapat salinan dari semua surat-surat atau berkas perkara (Pasal 72 KUHP)*. Tersangka atau terdakwa berhak menyimpan berkas - berkas perkara untuk dirinya sendiri.

D. PENANGKAPAN DAN PENAHANAN

1. Penangkapan

a. Pengertian Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan dari penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 2 KUHAP).

Adapaun yang berwenang melakukan penangkapan adalah :

- Penyidik
- Penyidik pembantu
- Penyelidik atas perintah penyidik.

Pelimpahan wewenang untuk melakukan penangkapan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan, berhubung karena sesuatu hal atau dalam suatu keadaan yang sangat diperlukan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran.

Perintah penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Perintah penangkapan tidak dapat dilakukan secara semena-mena agar

tidak terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia dan tuntutan terhadap petugas yang telah salah dalam melakukan tugasnya oleh orang-orang yang menderita akibat kesalahan tersebut. Oleh karena itu perijtah penangkapan harus betul-betul ditunjukkan kepada orang yang melakukan tindak pidana.

b. Bukti Permulaan

Bukti permulaan adalah bukti-bukti awal sebagai dasar untuk menduga adanya tindak pidana. Menurut Kapolri dalam surat keputusannya No. Pol. SKEEP/ 04/ I /1982, tanggal 18 Februari 1982 menentukan bahwa bukti permulaan yang cukup itu adalah bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua di antara :

- Laporan penyidik
- Berita acara pemeriksaan di TKP
- Laporan hasil penyelidikan
- Keterangan saksi / ahli
- Barang bukti

Sedangkan menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatakan bahwa bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu diartikan sebagai bukti-bukti minimal berupa alat bukti seperti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi

terpaksa untuk menghentikan penyidikannya terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain :

- Keterangan saksi
- Keterangan ahli
- Surat
- Petunjuk
- Keterangan terdakwa

Sedangkan hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bukti permulaan yang cukup itu haruslah mengenai alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

c. Pelaksanaan Penangkapan

Pada waktu melaksanakan penangkapan, petugas wajib :

1. Menyerahkan surat perintah penangkapan kepada tersangka, yang memuat identitas tersangka (nama lengkap, umur, pekerjaan, agama), alasan penangkapan atas diri tersangka dan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta tempat tersangka diperiksa
2. Menyerahkan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka

Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah penangkapan. Tertangkap tangan disini sebagaimana yang cantumkan dalam Pasal 1 butir 19 KUHAP, yakni :

“tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”

Akan tetapi orang yang menangkapnya wajib segera menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat. Penangkapan hanya dilakukan paling lama untu satu hari. Sedangkan bagi tersangka yang melakukan pelanggaran tidak dilakukan penangkapan, kecuali apabilaia telah dipannggil selama dua kali berturut-turut dan tidak mengindahkannya tanpa alasan yang sah.

2. Penahanan

a. Pengertian Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 21 KUHAP). Berdasarkan ketentuan tersebut, yang berhak untuk melakukan

penahanan adalah: Penyidik, Penuntut Umum, dan atau Hakim dengan penetapannya.

b. Alasan Penahanan

Alasan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa menurut Pasal 20 ayat (3) KUHAP antara lain:

- Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan melarikan diri
- Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan merusak atau menghilangkan barang bukti
- Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan melakukan lagi tindak pidana

Untuk itu diharuskan adanya bukti-bukti yang cukup berupa lapran polisi ditambah dua alat bukti lainnya berupa berita acara pemeriksaan saksi, berita acara pemeriksaan di tempat kejadian tersangka dan atau barang bukti yang ada. Alat-alat bukti itu harus disesuaikan dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP.

c. Melaksanakan Penahanan

Untuk melaksanakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, maka petugas harus dilengkapi dengan :

- Surat perintah penahan dari penyidik
- Surat perintah penahan dari jaksa penuntut umum
- Surat penetapan dari hakim yang memerintahkan penahan itu.

Surat perintah penahanan itu sewaktu melaksanakan penahanan harus diserahkan kepada tersangka atau terdakwa dan kepada keluarganya setelah penahanan dilaksanakan. Surat perintah penahanan/penetapan penahan dari hakim berisi:

- Identitas dari tersangka atau terdakwa
- Alasan penahanan
- Uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan
- Tempat dimana tersangka atau terdakwa ditahan

Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim itu harus diberikan kepada keluarga tersangka atau terdakwa.

d. Jenis-Jenis Penahanan

Penahanan terdiri dari beberapa jenis antara lain:

- Penahanan rumah tahanan negara
- Penahanan rumah. Penahanan rumah dilaksanakan dirumah tempat tinggal tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang menimbulkan kesulitan dalam penyidikan penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan

- Penahanan kota. Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal / kediaman tersangka atau terdakwa dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa untuk melapor diri pada waktu yang ditentukan.

Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan dari satu kepada jenis penahanan yang lain. Pengalihan tersebut harus dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik, penuntut umum atau penetapan hakim. Tembusan surat perintah / penetapan penahanan itu diberikan kepada tersangka atau terdakwa dan keluarganya serta kepada instansi yang berkepentingan.

e. Lama Penahaann dan Penahanan Lanjutan

Adapun lamanya penahanan dan penahanan lanjutan itu, tertera dalam rincian berikut :

- Penyidik : 20 hari (Pasal 24 ayat (1) KUHAP).
Diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum : 40 hari (Pasal 24 ayat (2) KUHAP).
- Penuntut Umum : 20 hari (Pasal 24 ayat(1)KUHAP).
Diperpanjang Ketua PN : 30 hari (Pasal 24 ayat (2) KUHAP).

- Hakim Pengadilan Negeri : 30 hari (Pasal 24 ayat (1) KUHAP). Diperpanjang Ketua PN : 60 hari (Pasal 24 ayat (2) KUHAP)
- Hakim Pengadilan Tinggi : 30 hari (Pasal 24 ayat (1) KUHAP). Diperpanjang Ketua PT : 60 hari (Pasal 24 ayat (2) KUHAP)
- Hakim Mahkamah Agung : 50 hari (Pasal 24 ayat (1) KUHAP). Diperpanjang Ketua MA (Pasal 24 ayat (2) KUHAP)

Dalam waktu 110 hari, walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 28 ayat (4) KUHAP). Akan tetapi dalam prakteknya bahwa walaupun masa penahanan terdakwa dilampaui, tetapi ia belum dikeluarkan dari tahanan. Untuk mengatasi hal ini, terdakwa atau keluarganya atau penasehat hukumnya supaya membuat permohonan kepada Kepala Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan tempat terdakwa ditahan agar terdakwa dilepaskan demi hukum.

f. Penangguhan Penahanan

Penahanan atas diri tersangka atau terdakwa dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim yang menahannya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Penangguhan penahanan dapat dilakukan

dengan jaminan uang atau orang atau tanpa jaminan sama sekali. Untuk itu ditentukan syarat-syarat seperti wajib lapor, tidak boleh keluar rumah, dan atau tidak boleh keluar kota. Penangguhan penahanan itu sewaktu-waktu dapat dicabut oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim karena jabatannya jika tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang telah ditentukan tersebut.

a. Jaminan Uang

Dalam hal penangguhan penahanan atas diri tersangka atau terdakwa adalah uang, maka besar jaminan uang tersebut ditentukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Pejabat yang berwenang yakni : penyidik ditingkat penyidikan, penuntut umum ditingkat penuntutan, hakim di tingkat pemeriksaan dipengadilan.

Uang jaminan itu disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri dan apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat 3 bulan tidak diketemukan maka uang jaminan menjadi milik negara dan di setor ke kas negara.

Bila setelah lewat waktu 3 bulan tersangka atau terdakwa ditangkap kembalimaka uang jaminan tidak dapat diminta kembali olehnya. Akan tetapi tersangka atau terdakwa

yang tidak melarikan diri maka apabila perkarannya telah selesai maka uang jaminan itu dikembalikan kepadanya.

b. Jaminan Orang

Dalam hal penagguhan penahanan dengan jaminan orang, maka yang menjadi penjamin adalah sebaiknya orang terdekat dari tersangka atau terdakwa sendiri seperti orang tua, anak, istri, suami, dan lain-lain. Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat 3 bulan tidak dapat ditangkap kembali maka penjamin wajib membayar sejumlah uang yang jumlahnya ditentukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Uang itu disetorkan kepada kas negara melalui panitera pengatiran negeri dan apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang ditentukan maka juru sita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke kas negara melalui panitera pengadilan negeri.

BAB 3

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini, akan dilakukan di wilayah hukum Kota Palopo, tepatnya di Pengadilan Negeri Kota Palopo dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut dipilih karena dianggap terdapat data yang cukup tentang praperadilan mengenai penangkapan dan penahanan, untuk kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut

B. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan masalah tersebut, maka jenis data yang dipergunakan adalah data kualitatif yakni data yang bersifat bukan angka sedangkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak pihak terkait.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari literatur-literatur berupa buku-buku, karya ilmiah dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

C. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, yakni berupa :

1. Penelitian lapangan yaitu suatu cara atau sistem penelitian secara langsung dilakukan dilapangan terhadap objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang diperoleh secara langsung melalui proses wawancara dengan pihak-pihak terkait yakni Polri, Hakim, Jaksa, Tersangka atau Terdakwa atau keluarganya.
2. Penelitian Kepustakaan, mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan objek dan materi penulisan, berupa literature-literatur hukum, jurnal, maupun peraturan perundang-undangan
3. Penelitian Berkas Perkara, yakni Teknik pengumpulan data dengan mempelajari berkas-berkas perkara tentang praperadilan.

D. Analisa Data

Data yang berhasil dihimpun baik secara primer maupun sekunder, akan disusun dan analisis secara kuantitatif dan nantinya akan diuraikan lebih dalam secara deskriptif yaitu menjelaskan,

menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan permasalahan ini.

BAB 4

PEMBAHASAN

A. Fungsi Praperadilan di Wilayah Hukum Kota Palopo

KUHAP telah menciptakan lembaga baru yang dinamakan praperadilan yang mempunyai tugas menjaga ketertiban pemeriksaan pendahuluan dan untuk melindungi tersangka dan terdakwa terhadap tindakan-tindakan penyidik / kepolisian dan atau penuntut umum / kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan tersangka.

Praperadilan sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1 butir 10 KUHAP adalah :

“wewenang praperadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ialah diantaranya tentang :

- d. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
- e. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
- f. Permintaan ganti rugi kerugian atas rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atas pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan kepengadilan”

Dari itulah sehingga praperadilan merupakan bagian dari pengadilan negeri yang diadakan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka atau terdakwa dalam peradilan pidana sehingga diperlukan suatu pengawasan yang dilaksanakan oleh hakim. Hal ini sejalan dengan tuntutan zaman yang menghendaki hakim

mempunyai peran aktif dalam peradilan pidana demi tegaknya hukum dan keadilan dan diharapkan hakim dapat menjalankan tugas seadil-adilnya dan tidak memihak serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama mereka yang bersangkutan dalam peradilan pidana.

Pengertian umum tersebut memberikan penjabaran tentang maksud dan tujuan dibentuknya KUHAP antara lain karena dipandang bahwa HIR sudah ketinggalan zaman, dan tidak sesuai lagi dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat yang semakin maju dan modern. Serta bertujuan demi tegaknya hukum, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka sebab menurut KUHAP, setiap tindakan upaya paksa haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Karena setiap tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penuntutan dan sebagainya yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan adalah suatu tindakan perkosaan dan perampasan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, prinsip yang terkandung yang terkandung dalam praperadilan bermaksud dan bertujuan untuk melakukan tindakan pengawasan secara horisontal terhadap tindakan-tindakan paksa yang bertentangan dengan undang-undang.

Sifat dan fungsi praperadilan yang khas, spesifik dan karakteristik tersebut menjadi pedoman dalam hal pencegahan tindakan upaya paksa sebelum seorang diputus oleh pengadilan. Pencegahan tindakan paksa

yang merampas hak kemerdekaan setiap warga negara, pencegahan atas tindakan yang melanggar hak-hak asasi tersangka atau terdakwa, agar segala sesuatunya berjalan atau berlangsung sesuai dengan hukum dan perundang-undangan.

Fungsi kontrol itu akan lebih nampak dan efektif manakala setiap tindakan/peristiwa yang menyimpang dari ketentuan undang-undang tersebut dapat segera dicegah atau dilakukan tindakan hukum demi tegaknya hukum dan keadilan, serta kepastian hukum. Juga fungsi kontrol praperadilan tersebut akan mengkaji ulang tindakan hukum yang telah dilakukan pejabat penegak hukum itu telah sesuai atau proporsional, dalam kaitannya dengan tindakan hukum yang ditempuh oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim,. Apakah telah sesuai dengan prosedur ketentuan perundang-undangan ataukah tidak.

Lantas, bagaimanakah fungsi pelaksanaan lembaga praperadilan dalam ruang lingkup wilayah hukum Kota Palopo? Tentulah dibutuhkan pengkajian yang lebih lanjut. Kota Palopo merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang memiliki letak geografis yang strategis. Karena letaknya itulah, Kota Palopo, memiliki unsur-unsur masyarakat yang unik seperti beraneka bahasa, suku bangsa, agama, dan kebudayaan. Keuntungan lain yang didapatkan dari letak yang strategis itu yakni berlimpahnya sumber daya alam sehingga pertumbuhan ekonomi di kota ini cukup pesat.

Dalam hal wilayah hukum sebagai kota madya, Kota Palopo telah dilengkapi oleh kehadiran lembaga – lembaga penegak hukum yang independen seperti Polres, Rumah tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, hingga lembaga- lembaga bantuan hukum, advokat maupun notaris. Kehadiran lembaga hukum ini tentunya diharapkan mampu berkolaborasi dengan lembaga pelayanan masyarakat guna menunjang unsur – unsur masyarakat yang terkandung di dalamnya untuk menciptakan masyarakat Kota Palopo yang sejahtera dan taat hukum.

Dalam hal penegakan hak asasi manusia, Kota Palopo dengan segala perkembangan dalam masyarakatnya, hak asasi manusia menjadi barang mahal yang patut untuk dijaga dan dipertahankan. Sehingga perlu diadaknya sebuah pengawasan terhadap pelanggaran terhadap hak – hak asasi manusia tersebut. Inilah fungsi lembaga praperadilan dalam melakukan pengawasan agar tidak terjadi tindakan upaya paksa yang tidak sesuai dengan undang – undang. Namun apakah fungsi ini telah terpenuhi secara maksimal? Terutama pelaksanaannya dalam ruang lingkup wilayah hukum Kota Palopo? Untuk itu, penulis melakukan penelitian guna memastikan hal tersebut.

Mula – mula penulis mengkaji fungsi lembaga praperadilan terhadap kinerja kepolisian di wilayah hukum Kota Palopo selaku penyidik yang melakukan penyidikan terhadap suatu perkara di tingkat pemeriksaan. Dalam hal ini, fungsi praperadilan dalam melakukan

pengawasan terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan pihak penyidik atau kepolisian, dengan sendirinya memberikan batasan kepada penyidik atau kepolisian untuk melakukan upaya paksa tersebut. Upaya paksa yang dilakukan harus sesuai dengan koridor hukum yang telah dicantumkan dalam KUHAP. Hal ini menuntut pihak kepolisian atau penyidik untuk berhati – hati dalam melakukan tindakan paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain – lain karena sarat akan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap tersangka ataupun terdakwa.

Saat melakukan penangkapan misalnya, salah satu prosedur penting yang harus dipenuhi saat melakukan penangkapan adalah dengan adanya surat perintah penangkapan (diluar dari penangkapan karena tertangkap tangan. Penangkapan karena tertangkap tangan tidak membutuhkan surat penangkapan). Jika hal ini tidak terpenuhi maka, tindakan atau upaya paksa penangkapan yang dilakukan tersebut telah melanggar kaidah hukum sebagaimana yang dicantumkan dalam KUHAP. Hal inilah yang perlu diawasi agar tindakan atau upaya paksa yang seperti itu tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam hal ini tersangka atau terdakwa.

Berikutnya dalam tahap pemeriksaan, penyidik tidak boleh semena – mena dalam melakukan pemeriksaan misalnya dalam hal meminta keterangan tersangka (*accusatoir*). Sehingga tersangka atau terdakwa dalam memberikan keterangan tidak tertekan dan terbebani. Karena pada

dasarnya membuat orang lain tertekan sudah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia

Selanjutnya fungsi praperadilan bagi jajaran kejaksaan. Telah disebutkan diawal bahwa salah satu wewenang praperadilan yaitu memeriksa sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum dalam hal ini jaksa. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa jaksa dalam hal ini penuntut umum memiliki wewenang untuk melakukan penghentian penuntutan. Namun penuntutan yang dilakukan bukan tanpa alasan melainkan harus sesuai dengan kaidah yang diatur dalam undang – undang. Sama halnya dengan penangkapan yang dilakukan penyidik (Polri) dibutuhkan alasan – alasan yang tepat bagi Jaksa penuntut umum untuk melakukan penghentian penuntutan misalnya tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. Atau apa yang disangkakan kepada tersangka bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana.

Bagi tersangka atau terdakwa, fungsi praperadilan ini tentunya memberikan dampak yang sangat besar bagi tersangka atau terdakwa. Dalam hal pemeriksaan misalnya, baik dalam tingkat penyidikan maupun dalam tingkat penuntutan tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk meberikan keterangan sebebaskan – bebasnya. Sehingga tidak ada tekanan dan tidak membebani tersangka. Seperti inilah prosedur yang ditetapkan undang – undang. Dan jika prosedur itu ternyata tidak diindahkan maka tersangka atau terdakwa atau pihak yang berkepentingan berkesempatan

untuk mengajukan permohonan kepada praperadilan mengenai tindakan upaya paksa tersebut untuk kemudian di periksa dan diputuskan bahwa tindakan atau upaya paksa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan undang – undang.

Namun fungsi pengawasan praperadilan terhadap tindakan atau upaya paksa, dalam pelaksanaannya di wilayah hukum Kota Palopo bukanlah tanpa hambatan. Misalnya saja pengetahuan masyarakat tentang adanya lembaga praperadilan ini masih sangat minim. Kalaupun ada yang mengetahui, hanyalah orang – orang yang berlatar belakang disiplin ilmu hukum saja yang mengetahuinya. Penulis telah mengadakan penelitian berupa wawancara langsung dengan beberapa orang warga masyarakat di beberapa tempat di Kota Palopo. Dan hanya sebagian kecil diantara mereka yang mengetahui tentang praperadilan ini. Itupun hanya sekedar tahu namun tidak mengerti fungsi dan tujuannya. Hal ini juga terlihat dari jaranganya perkara tentang praperadilan di Pengadilan Negeri Palopo. Putusan perkara peradilan yang terakhir ditemukan di pengadilan ini yakni putusan No. 01 / Pid / Pra / 2009 / PN PLP, tahun 2009 yang lalu dan hingga saat ini belum ada perkara praperadilan yang masuk setelahnya.

Selain itu keberadaan sarjana hukum di wilayah hukum Kota Palopo ini masih sangat minim. Hal ini terlihat dengan masih minimnya ditemukan lembaga – lembaga bantuan hukum diwilayah ini. Meskipun ditemukan namun jumlahnya tidak seberapa. Berbeda dengan wilayah

hukum Kota Makassar yang hampir setiap ruas jalan dapat dengan mudah dijumpai lembaga – lembaga bantuan hukum baik itu berupa advokat maupun notaris. Hal ini tentu sangat ironis, mengingat Kota Palopo sebagai kota yang memiliki perkembangan ekonomi yang pesat tidak diiringi dengan perkembangan hukum yang pesat pula. Padahal keberadaan sarjana hukum sangat membantu dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap upaya – upaya paksa yang memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap hak – hak asasi manusia.

Selanjutnya, penulis melakukan penelitian terhadap beberapa orang yang pernah dilakukan penangkapan atau penahanan terhadap dirinya. Dari beberapa orang tersebut mengungkapkan bahwa dalam tahap pemeriksaan, pihak penyidik memaksa tersangka untuk mengakui perbuatannya (inkuisatoir). Dan tak jarang mereka mendapatkan penganiayaan dalam pemeriksaan tersebut meskipun pada akhirnya mereka di bebaskan dengan berbagai alasan yang tak jelas.

Belum lagi penahanan yang juga sempat dialami oleh salah seorang yang telah dilakukan penelitian tersebut. Sebut saja salah seorang tersebut mendapatkan surat panggilan dari penyidik kepolisian untuk memberikan kesaksian terhadap suatu kasus, namun ternyata tanpa alasan yang jelas orang tersebut kemudian ditahan selama satu malam dan dilakukan penganiayaan terhadap dirinya. Dan terhadap penahanan tersebut tidak ada surat pemberitahuan terhadap keluarganya, padahal dalam KUHAP telah dijelaskan bahwa setiap penahanan atau

perpanjangan penahanan harus disertai dengan surat perintah penahanan atau surat perintah perpanjangan penahanan dengan menguraikan alasannya dan ditembuskan kepada keluarganya. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan apakah penahanan ini murni dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan atau hanya sekedar manifestasi kekuasaan dari oknum pejabat tertentu yang tidak bertanggung jawab. Ini merupakan pelanggaran besar terhadap hak asasi manusia.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ternyata masih banyak praktek – praktek dalam pemeriksaan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang – undang dalam hal ini KUHP. Dan lebih buruk lagi, bagi tersangka atau terdakwa tidak ada upaya untuk melakukan pemeriksaan terhadap tindakan atau upaya paksa yang melanggar undang – undang tersebut. Entah karena tidak tahu atau takut terhadap polisi. Karena di Kota Palopo ini masih banyak dijumpai masyarakat yang memiliki kecendrungan takut terhadap polisi terutama mereka yang bertempat tinggal dalam wilayah yang jauh dari pusat kota atau terisolasi, ditambah kurangnya pengetahuan mereka terhadap hukum. Itulah sebabnya keberadaan praperadilan ini selain untuk menjaga dan mengawasi upaya paksa yang dilakukan penyidik maupun penuntut umum, juga memberikan motivasi kepada masyarakat untuk tidak takut terhadap kepolisian atau penyidik, sehingga terjadi kesetaraan antara masyarakat dan kepolisian.

Dari penjabaran diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi praperadilan dalam ruang lingkup wilayah hukum Kota Palopo telah berjalan secara maksimal. Kasus praperadilan yang terakhir tercatat di Pengadilan Negeri Kota Palopo adalah kasus praperadilan dengan nomor putusan 01/Pid.Pra/2009/PN PLP. Dan setelah itu tidak ada lagi kasus praperadilan yang masuk setelahnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi praperadilan tersebut telah berjalan dengan baik dalam melakukan pengawasan secara horisontal antara aparat penegak hukum yang terkait seperti hakim, jaksa maupun kepolisian. Selain itu maksimalnya fungsi praeradilan tersebut juga dapat dari kinerja hakim, atau kepolisian sebagai penyidik maupun kejaksaan selaku penuntut umum dalam tahap pemeriksaan telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam undang – undang. Setiap tindakan atau upaya paksa yang dilakukan seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan lain – lain telah dilakukan sesuai dengan undang – undang. Namun dalam prakteknya sering dijumpai upaya atau tindakan – tindakan paksa yang melanggar ketentuan dalam undang – undang. Hal ini dikarenakan masih kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaan lembaga praperadilan ini beserta fungsi dan tujuannya. Hal ini dimanfaatkan oleh oknum – oknum penyidik yang “ nakal “ untuk melakukan tindakan yang “ nakal “ pula tanpa alasan jelas yang berpotensi menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa. Oleh sebab itu diperlukan peran serta

masyarakat untuk turut membantu praperadilan dalam menjalankan fungsinya agar berjalan lebih optimal dan kedepannya diharapkan tidak terjadi lagi pelanggaran hak asasi manusia akibat tindakan atau upaya paksa yang melanggar undang – undang.

.....

B. Kaidah – Kaidah Hukum Menurut KUHAP yang diterapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palopo No.01/Pid.Pra/2009/PN PLP Terkait dengan Pelaksanaan Praperadilan di Wilayah Hukum Kota Palopo

Untuk lebih memahami pelaksanaan Praperadilan di wilayah hukum Kota Palopo maka penulis melakukan studi terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 01/Pid.Pra/2009/PN PLP yang terurai sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 01 / Pid / Pra / 2009 / PN.Plp

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA " Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

ZAKARIA BIJA, SKM

: Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Sawerigading Palopo. bertempat tinggal. di Jaian. Gagak II No. 83 Perumnas Balandai Kota Palopo, sebagai

-----PEMOHON-----

L a w a n ;

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALOPO : Berkantor dan
berkedudukan di Jaijan
Batara Kota Palopo sebagai :

-----TERMOHON-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo tanggal 17 Maret 2009, Nomor : 01/Pen.Pid/2009/PN.Plp, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan ini ;

Setelah membaca surat penetapan hari sidang tertanggal 17 Maret 2009 Nomor : 01/Pra.Pen.Pid/2009/PN.Plp tentang penetapan hari sidang pertama perkara Pra Peradilan ini ;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan kedua belah pihak Pemohon dan Termohon surat-surat bukti dalam Pennohonan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2009 yang diterima di Kepanitraan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 17 Maret 2009 dan tercatat di bawah Nomor Register Pra Peradilan Nomor : 01/Pid.Pra/2009/PN.Plp yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa tindakan penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon berkaitan dengan sangkaan melanggar Primair : Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar Pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam hal ini sangkaan melakukan Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Sawerigading Palopo APBN TA 2008 dimana kedudukan Pemohon adalah selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) ;

Bahwa adapun alasan dan keberatan Pemohon terhadap tindakan dan alasan Penahanan atau keabsahan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidik) Nomor Print-08/R.4.13/Pd.

1/03/2009 tertanggal 04 Maret 2009 (bukti surat P.I) yang dikeluarkan dan ditanda tangani Termohon akan diuraikan secara singkat sebagai berikut :

Keberatan Pertama :

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 20 KUHP (UU No.8 Tahun 1981 tentang Ilukum Acara Pidana) Jo Pasal 1 angka 21 KUHP yang berwenang melakukan penahanan adalah :

- Penyidik atau Penyidik atas perintah Penyidik ayat (1).
- Penuntut Umum ayat (2).
- Hakim disidang Pengadilan ayat (3)

Bahwa surat perintah penahanan Nomor : Print-08/R.4.13/Fd.1/03/2009 tanggal 04 Maret 2009 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Termohon.

Jabatan Kepala Kejaksaan ini casu Termohon sama sekali tidak memiliki kewenangan melakukan penahanan atau mengeluarkan Surat Perintah Penahanan bahkan diadakan KUHP sekalipun tidak dikenal Jabatan Kepala Kejaksaan-kecuali Agung (itupun hanya selaku kordinator) pada UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 39).

Bahwa oleh karena tindakan penahanan atau surat perintah penahanan atas diri Pemohon (ZAKARIA BIJA, SKM) sebagaimana disebut diatas dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang (bukan Penyidik) maka dengan sendirinya tindakan penahanan atas diri Pemohon (ZAKARIA BIJA, SKM) adalah TIDAK SAH dan melanggar hukum.

Keberatan Kedua :

Bahwa pada dasarnya seorang Jaksa dapat menjadi Penyidik dalam suatu perkara pidana, begitu pula jabatan Kepala Kejaksaan Negeri harus dijabat oleh seorang Jaksa (Pasal 28 UU No. 16 tahun 2004). Namun dalam suatu perkara pidana/korupsi, tidak serta merta Kepala Kejaksaan menjadi Penyidiknya tapi justru Kepala Kejaksaan yang menunjuk atau menugaskan seorang atau beberapa orang jaksa sebagai Penyidik perkara tersebut dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri adalah Pimpinan Kejaksaan Negeri yang mengandalkan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan diwilayah hukumnya Pasal 27 ayat (1).

Bahwa dalam perkara (pokok) Pemohon jika Jaksa yang menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri akan melakukan tindakan penahana maka seharusnya menunjuk dirinya sendiri selaku Jaksa Penyidik untuk kemudian mengeluarkan Surat Perintah Penahanan dengan menggunakan jabatan Kepala Kejaksaan Negeri SELAKU PENYIDIK.

Termohon tidak dapat membedakan jabatan seorang Kepala Kejaksaan dan Jabatan selaku Penyidik apalagi Surat Perintah Penahanan menggunakan label "Pro Justicia".

Bahwa menyimak Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-0S/R.4.13/Fd. 1/03/2009 tanggal 4 Maret 2009 justru menunjuk dan memerintahkan Jaksa Penyidik untuk melakukan penahanan logikanya maka Jaksa Penyidiklah yang melakukan atau mengeluarkan Surat Perintah Penahanan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 20 ayat (1) dan ketentuan umum Pasal 1 angka 21 KUHP. Bahkan secara tegas dalam Pasal 24 ayat (1) KUHP menyebut : Perintah Penahanan yang diberikan oleh Penyidik,...dst dan tidak menyebut Kepala Kejaksaan Negeri. Demikian pula terhadap penahanan oleh instansi Kejaksaan Pasal 25 ayat (1) KUHP harus dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum bukan oleh Kepala Kejaksaan (legal. Standing).

Bahwa oleh karena Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Nomor : Print-08/R.4.13/Fd.1/03/2009 tanggal 4 Maret 2009 dikeluarkan dan ditandatangani oleh bukan Pejabat yang berwenang ini casu Penyidik dalam perkara tersebut maka Surat Perintah Penahanan atau tindakan penahanan yang dilakukan Termohon adalah TIDAK SAH dan bertentangan dengan hukum (untuk kasus yang sama terdapat yurisprudensi atau putusan Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Palopo atas nama tersangka Ir. H. Zainuddin, Msi yang menggunakan dalil Pemohon).

Keberatan Ketiga :

Bahwa selain Surat Perintah Penahanan yang tidak sah sebagaimana diuraikan diatas alasan penahanan dan bahkan alasan menetapkan Pemohon (ZAKARIA BIJA, SKM) sebagai tersangka adalah sangat prematur dan lemah dan terkesan kental dengan aroma politik, tidak tuntas dan justru melindungi pihak/pejabat lain yang terlibat didalamnya. Untuk itu Pemohon akan menguraikan kronologis penetapan sebagai tersangka dan alasan penahanan sebagai berikut

1. Bahwa Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) RSUD Sawerigading Palopo dengan menggunakan dan APBN TA 2008 dimenangkan oleh PT. ARTA ABADI ALKESFARINDO dengan nilai kontrak Rp. 2.872.339.800,- dimana Pemohon selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK).
Oleh karena satu dan lain hal Pemohon menyurat dan meminta kepada Bank Sulsel Cabang Utama Makassar tempat rekening rekanan yang juga selaku Bank Penjamin (Garansi Bank) surat tersebut bernomor : 1232/RSU.SWG/TU.I/PIJVXII/2008 tertanggal 16 Desember 2008 perihal Permohonan Pemblokiran uang Nomor Rekening 130.003.18833. Alasan permintaan pemblokiran dana

berhubung pihak rekanan belum memasukkan barang sebagaimana kesepakatan dalam kontrak (bukti surat P.2).

2. Bahwa dengan surat Nomor : 1234/RSU.SWG/TU.1/PLP/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 Pemohon meminta kepada Bank Sulsel Makassar untuk meneairkan dana sebesar Rp. 574.468.000,- yang dimaksudkan sebagai pemberian uang muka kepada rekanan (20%) sesuai ketentuan Kepres 80 tahun 2003 (bukti surat P.3).
3. Bahwa oleh karena pihak rekanan belum memasukkan barang sesuai jumlah yang disepakati dan bahkan barang yang masuk sebahagian besar tidak memenuhi SPEK sementara masa kontrak/addendum sampai tanggal 23 Januari 2009 semakin dekat maka Pemohon memberi peringatan kepada rekanan tersebut melalui surat Nomor : 47/RSU.SWG/TU.1/PLP/II/2009 tertanggal 12 Januari 2009 dengan ancaman untuk mencairkan dana/jaminan bank pada pihak Bank Sulsel Makassar apabila rekanan tidak memenuhi kontrak. (bukti surat P.4)
4. Bahwa selanjutnya melalui surat Nomor : 159/RSU.SWG/II/PLP/II/2009 tanggal 29 Januari 2009 pihak RSU Sawerigading Palopo dalam hal ini mengajukan klain kepada Bank Sulsel Makassar sebesar Rp. 2.076.500.000,- untuk dikembalikan kepada Negara karena sampai batas kontrak rekanan tidak bisa memenuhi pengadaan barang/alkes sesuai kontrak (bukti surat P.5).
5. Bahwa bukti P.5 diatas dijawab oleh Bank Sulsel Makassar melalui surat Nomor : SR/31/R/MKS/III/2009 tanggal 09 Pebruari 2009 perihal jawaban Klaim PT. Arta Abadi Alkesfarindo yang menyatakan menolak kalim dengan alasan rekanan telah memenuhi kewajiban kontrak (copy surat bukti P.6).
6. Bahwa melalui surat Nomor : 204/RSU.SWG/TU.1/PLP/III/2009 tanggal 9 Pebruari 2009 perihal : Klarifikasi Surat Pencairan Uang Nomor Rekening : 130.003.18833 sebesar Rp. 2.007.639.784,- (bukti surat P.7) Pemohon selaku PPTK meminta Klarifikasi mengenai pencairan dana tersebut karena merasa tidak pernah Rama sekali meminta pencairan dana kepada Bank Sulsel Makassar dan sampai dengan ditahannya Pemohon surat tersebut belum terbalas/klarifikasi
7. Bahwa surat permintaan pencairan dana Nomor :1237/RSU.SWG/TU.1/PLP/XII/2008 tertanggal 31 Desember 2008 perihal Permohonan pencairan uang Nomor Rekening : 130.003.18833 yang ditujukan kepada Bank Sulsel Cabang Utama Makassar (copy surat bukti P.8) dikirim melalui faximile dengan Nomor : 0411-873596 (nomor wilayah Makassar) sementara Nomor faximile RSU Sawerigading Palopo adalah : 0471-24356 dikirim pada pukul 05.52. Bahwa terdapat kejanggalan pada surat tersebut antara nomor register surat telah digunakan pada tanggal 22 Desember 2008 perihal : Penetapan Angka Kredit an Jana Sakka pada bagian Kepegawaian RSU Sawerigading Palopo (kode TU.2) fax dikirim pada pukul 05.52 sbuh sementara kantor belum buka, nomor fax yang digunakan

mengirim adalah nomor fax wilayah Makassar dimana terletak pula Kantor Bank Sulsel Makassar sementara Nomor fax RSU Sawerigading Palopo adalah 0471-24356.

Artinya bahwa Pemohon maupun pihak RSU Sawerigading tidak pernah membuat surat Permohonan pencairan dana kepada Bank Sulsel Cabang Utama Makassar pada tanggal 31 Desember 2008 sebagaimana surat Nomor : 123 7/RSU.SWG/TU.I/PLP/X 11/2008 (P.8) dan oleh karenanya tersebut adalah Palsu dan seyogyanyapihak Bank tidak perlu melayani permintaan pencairan dana hanya dengan melalui faximile.

Bahwa berdasarkan krriologis dan fakta hukum diatas ditambah dengan keterangan Pemohon baik dihadapan Penyidik maupun kepada atasan langsung Pemohon dan kapanpun saja bahwa Pemohon tidak pernah meminta ataupun menerbitkan surat Permohonan pencairan dana sebagaimana disebut diatas (P.8). Sebaliknya justru Pemohon mengajukan klaim Jaminan Bank untuk dikembalikan kepada Negara (P.5) karena rekanan tidak sanggup memenuhi kontrak maka seharusnya pihak penyidik memeriksa dan mencari siapa pelaku pemalsuan surat tersebut (P.8) atau paling tidak memberi kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan bahwa surat (P.8) tersebut bukan Pemohon yang buat/tandatanganinya ataupun tandatangan Pemohon dipalsuktm atau discan mengingat surat tersebut hanya dikirim melalui faximile dan entah dimana aslinya.

Bahwa ironisnya ketika Pemohon melaporkan pemalsuan surat (P.8) kepada Kepolisian dalam hal ini Polresta Palopo pada tanggal 3 Maret 2009 keesokan harinya langsung dijebloskan kedalam Rutan Palopo sehingga proses penyelidikan dan penyidikan atas kasus pemalsuan surat tersebut menjadi tersendat menjadi pertanyaan besar apa maksud Termohon dan mengapa tidak memberi kesempatan membuktikan bahwa Pemohon tidak melakukan Korupsi sebagaimana diajukan oleh Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa tindakan Termohon diatas melakukan Penahanan justru dapat mengaburkan masalah dan terkesan melindungi atau menyembunyikan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pencairan dana yang menyebabkan kerugian Negara.

Bahwa dari alasan pada keberatan ketiga diatas seyogyanya belum cukup bukti kuat untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka apalagi melakukan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP. Seharusnya dipertegas dan diperjelas terlebih dahulu pokok dari perkara ini, yaitu bagaimana status dan siapa pembuat surat No.1237/RSU.SWG/TU.I/PLP/2009 tanggal 31 Desember 2008 ??? karena surat tersebut sebagai penyebab bobolnya keuangan Negara.

Bahwa oleh karena belum terdapat bukti kuat paling tidak bukti masih meragukan bahwa Pemohon dapat diduga melakukan tindak pidana/korupsi maka penetapan sebagai tersangka oleh Termohon atau Penyidik apalagi dengan melakukan tindakan penahanan adalah tidak sah dan tidak bersesuai hukum.

Bahwa berdasarkan alasan dan keberatan yang diuraikan diatas maka Pemohon dengan segala kerendahan hati memohon agar dapat dilakukan pemeriksaan Pra Peradilan melalui persidangan di Pengadilan Negeri Palopo sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk kemudian memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penahanan atas diri Pemohon (Zakaria Bija, SKM) adalah tidak sah dan tidak bersesuai hukum ;
3. Menyatakan bahwa Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidik) Nomor : Print-08/R.4.13/Fd/I/03/2009 tertanggal 04 Maret 2009 yang dikeluarkan dan ditanda tangani Termohon adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
4. Memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan segera Pemohon (Zakaria Bija, SKM) dari Rumah Tahanan Palopo ;
5. Menyatakan pula bahwa cukup bukti yang kuat untuk menetapkan Pemohon (Zakaria Bija,SKM) sebagai tersangka ataupun sebagai alasan untuk melakukan Penahanan ;
6. Menyatakan bahwa tindakan Termohon melakukan Penahanan yang tidak sah telah merugikan Pemohon ;
7. Memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohon ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon ;
9. Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa ada hari sidang yang telah di tetapkan Pemohon tentang Kuasanya bernama : HILAL S WAHID, SH.MM Pengacara/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan A. Makkulau (d/h Jalan Andi Jemma) No. 86 tlp. 0471 22084 Kota Palopo berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2009, sedangkan untuk Termohon datang 1. LA KANNA, SH jabatan Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palopo, 2. ANDI MUJAHIDA, SH Kasi Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Palopo, 3. ANDI SUMARDI Kasubsi Pra Penuntutan Pidana Kajari Palopo, 4. GINANJAR C PERMANA, SH Jaksa Pungsional Kejari Palopo dan 5. MUH.YUSUF PUTRA, SH Jaksa Fungsional Kejari Palopo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2009 Nomor : SK-405/R.4.13/GS/03/2009.

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Pra Peradilan dari Pemohon dibacakan di persidangan dan atas Permohonannya tersebut Pemohon tetap pada permohonannya, namun ada perbaikan di dalam

permohonannya tersebut sebagai mana Surat Pemohon tertanggal 22 Maret 2009 Nomor : 018/Pra-Plp/HSW/III/2009.

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang diajukan dipersidangan dengan suratnya tanggal 24 Maret 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terlebih dahulu perkenankanlah kami kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sehari-hari dan semoga kita tetap senantiasa berada dalam lindungan-Nya.

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih populer kita sebut sebagai KUHP merupakan karya agung bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat dan dalam kerangka Indonesia sebagai Negara hukum (rechtstaat). KUHP merupakan hukum aeara yang menjadi pedoman sekaligus pegangan utama bagi segenap "Catur Wangsa" penegak hukum (Penyidik, Penuntut Umum, Advokat dan Hakim) dalam mebumikan norma- norma hukum pidana yang termuat dalam ketentuan-ketentuan pidana (materiel delichten) yang diatur dalam KUHP dan perundang-undangan lainnya.

Azas KUHP yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan cara melindungi Hak Asasi Manusia sekalipun ia dalam kedudukan tersangka atau terdakwa bahkan terpidana tidak hanya menjadi azas sebagai law in books namun telah meberi nafas sebagai law in action dalam pengetrapannya yang mejadi bukti nyata bahwa KUHP telah menjadi pengawal setia bangunan Negara Hukum dan Negara Demokratis yang kini tengah kita wujudkan bersama.

Sebangun dan senafas dengan uraian tersebut di atas berdasarkan ketentuan Pasal 77 huruf a KUHP, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Hal mana dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 daiam ketentuan umum KUHP kewenangan Pengadilan Negeri tersebut disebut sebagai Pra Peradilan.

Bahwa hak untuk mengajukan permintaan untuk pemeriksaan atas sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan berdasarkan ketentuan Pasal 79 KUHP diberikan kepada tersangka keluarga tersangka atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya yang menjadi dasar mengajukan Pra Peradilan. Hal mana telah digunakan oleh sdr. Zakaria Bija, SKM in casu Pemohon melalui kuasanya Hilal S. Wahid, SH.MM Pengacara/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan. Andi Djemma No. 86 A Kota Palopo dengan mengajukan sural: Nomor : 017/Pra-Plp/HSW/II 1/2009 perihal Permohonan pemeriksaan Pra Peradilan tertanggal 17

Maret 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kuasa Pemohon tersebut.

Bahwa termohon telah pula menerima Relas Panggihan Nomor 01/Pid/Pra Peradilan/2009/PN.Plp pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2009 yang disampaikan oleh pejabat Jurusita Pengadilan Negeri Palopo Nurdin Rajab, SH untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palopo pada hari Senin tanggal 23 Maret 2009 pukul 09.00 wita dalam pemeriksaan perkara Permohonan Pra Peradilan Nomor : 01/Pid/Pra Peradilan/2009/PN.Plp antara Zakaria Bija, SKM sebagai Pemohon Pra Peradilan melawan Kepala Kejaksaan Negeri Palopo sebagai Termohon Praperadilan.

II. MATERI

Hakim Praperadilan yang kami hormati.

Kuasa Hukum Pemohon dan Pemohon yang kami hormati, Sidang Praperadilan yang kami muliakan.

Bahwa setelah kami menyimak dan mempelajari permohonan pemeriksaan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Palopo yang diajukan oleh Pemohon maka dapat kami simpulkan pada pokoknya keberatan Pemohon adaiah sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-08/R.4.13/Fd.03/2009, tanggal 04 Maret 2009 yang menjadi dasar penahanan tersangka Zakaria Bija, SKM in casu Pemohon pada' tingkat penyidikan adaiah tidak sah sebab ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang melakukan tindakan penahanan yakni Kepala Kejaksaan Negeri Palopo (bukan penyidik).
2. Bahwa untuk melakukan atau mengeluarkan surat perintah penahanan adaiah Jaksa Penyidik sebagaimana Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 1 angka 21 KUHP, oleh karena itu Pemohon berpendapat Termohon tidak dapat membedakan jabatan seorang Kepala Kejaksaan Negeri dan Jabatan selaku Penyidik, sehingga surat perintah penahanan atau tindakan penahanan yang dilakukan Termohon adaiah tidak sah dan bertentangan dengan hukum.
3. Bahwa Pemohon berpendapat belum cukup bukti kuat untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka apalagi melakukan tindakan penahanan sebagaimana Pasal 21 ayat (10) KUHP oleh karena itu penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon atau penyidik apalagi dengan melakukan tindakan penahanan adaiah tidak sah dan tidak bersesuai hukum.
4. Bahwa Pemohon mendalilkan surat perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Palopo selaku Penuntut Umum Nomor : Print-10/R.4.13/03/2009 tanggal 19 Maret 2009 adaiah tidak sah sebab yang menjadi dasar dan rujukan dikeluarkannya perpanjangan penahanan

tersebut adalah surat perintah penahanan Kejaksaan Negeri Palopo Nomor : Print-08/R.4.13/Fd.03/2009 tanggal 04 Maret 2009 bertentangan dengan ketentuan dalam KUHP dan tidak sah.

Untuk itu kami akan memberikan jawaban atau pendapat atas keberatan tersebut namun sebelum menanggapi keberatan Pemohon, perkenankan kami mengajukan keberatan atas permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya Hilal S. Wahid, SH.MM.

Bahwa berdasarkan Pasal 79 KUHP, permohonan Praperadilan untuk permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya suatu penahanan hanya dapat diajukan oleh tersangka, keluarga tersangka atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Bahwa dalam perkara Praperadilan ini, yang mengajukan permohonan Praperadilan adalah tersangka Zakaria Bija, SKM in casu Pemohon melalui Kuasa Hukumnya Hilal S. Wahid, SH.MM.

Bahwa selama proses penyidikan sampai saat ini tersangka Zakaria Bija, SKM in casu Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya Penasihat Hukum Djamaluddin Syarif, SH, Advokat/Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa atas nama tersangka Zakaria Bija, SKM in casu Pemohon selaku pemberi Kuasa kepada DjamaJuddin Syarif, SH selaku penerima Kuasa tertanggal 04 Pebruari 2009. (T-l).

Bahwa tersangka Zakaria Bija, SKM in casu Pemohon selama pemeriksaan ditingkat penyidikan tidak pernah mencabut Surat Kuasa Khusus (T-l) dari Kuasa Hukum/Penasihat Hukum Djmaluddin Syarif, SH selain itu Pemohon selama penyidikan tidak pernah pula mengeluarkan Surat Kuasa baru/pengganti kepada Hilal S. Wahid, SH.MM dimana Termohon sampai saat permohonan Praperadilan ini diajukan tidak pernah menerima Surat Kuasa dan Surat Kuasa baru/pengganti dari tersangka Zakaria Bija, SKM in casu Pemohon.

Bahwa pada tingkat penyidikan sampai saat permohonan Praperadilan in? diajukan Termohon tidak pernah pula menerima Surat Kuasa Substitutif dari Kuasa Hukum/Penasihat Hukum tersangka Zakaria Bija, SKM in casu Pemohon Djamaluddin Syarif, SH kepada Hilal S. Wahid, SH.MM guna bertindak untuk dan atas nama tersangka Zakaria Bija, SKM pada tingkat penyidikan.

Merujuk hal tersebut diatas maka kami menilai permohonan pemeriksaan Praperadilan yang diajukan Pemohon in casu tersangka melalui Kuasa Hukum Pemohon Hilal S. Wahid, SH.MM dalam Surat Nomor : 017/Pra-Plp/HSW/III/2009 perihal permohonan pemeriksaan Praperadilan tertanggal 17 Maret 2009 adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 79 KUHP.

Untuk itu keberadaan Advokat Hilal S. Wahid, 3H.MM selaku Kuasa Hukum tersangka Zakaria Bija, SKM in casu Pemohon dalam permohonan Praperadilan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo adalah invalid atau cacat hukum dan tidak mempunyai kedudukan hukum (ius standi) selaku Kuasa Pemohon Praperadilan sehingga permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon dengan surat Nomor : 017/Pra-Plp/HSW/III/2009 perihal permohonan pemeriksaan Praperadilan tertanggal 17 Maret 2009 harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dengan demikian permohonan tersebut dianggap tidak pernah ada.

Selanjutnya perkenankan kami menanggapi keberatan Pemohon sebagaimana kami uraikan berikut ini :

1. Keberatan pertama :

Bahwa jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Palopo in casu Terroohon merupakan jabatan yang bersifat atributif dalam UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagaimana termuat dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi :

Pasal 27

- (1) *Kepala Kejaksaan Negeri adalah pimpinan Kejaksaan Negeri yang mengadilkan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di daerah hukumnya.*

Bahwa jabatan Kepala Kejaksaan Negeri sebagai pengendali pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan in casu tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang pidana untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU RI No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI beserta penjelasannya yang bunyinya secara lengkap sebagai berikut:

Pasal 30

Ayat (1) huruf d

Dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

Sementara dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU RI No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI secara tegas menentukan bahwa yang dimaksud tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang adalah UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. diatur dalam vmdang-undang tersendiri (UU RJ No. UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantsana Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU RI No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Palopo in casu Termohon telah bertindak untuk dan atas nama hukum dan undang-undang selaku penyidik untuk melakukan salah satu kewenangan dalam penyidik yakni melakukan penahanan. Untuk itu alasan keberatan Pemohon adalah tidak tepat dan sangat mengada-ada dan terkesan mencari-cari kesalahan untuk menghambat proses penyidikan yang tengah berlangsung saat ini. Dengan demikian surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Palopo Nomor : Print-08/R.4.13/"Fd. 1/03/2009 tanggal 04 Maret 2009 yang menjadi dasar penahanan tersangka Zakaria Bija, SKM adalah sah menurut hukum.

2. Keberatan Kedua :

Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Palopo Chaerul Amir, SH.MM in casu Termohon merupakan penyidik dalam perkara atas nama tersangka Zakaria Bija, SKM in casu Pemohon sebagaimana dalam surat perintah penyidikan Nomor : Print-02/R.4.13/Fd. 1/02/2009 tertanggal 02 Pebruari 2009 (T.2).

Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Palopo Chaerul Amir, SH.MH in casu Termohon yang menandatangani perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Palopo Nomor : Print-08/R.4.13/Fd. 1/03/2009 tanggal 04 Maret 2009 (T.3) dalam kedudukan (ius standi) selaku Penyidik yang diperlihatkan melakukan penyidikan terhadap tersangka Zakaria Bija, SKM in casu Pemohon sebagaimana termuat dalam surat perintah penyidikan (T.2). Setelah itu dalam jabatan Kepala Kejaksaan Negeri kewenangan selaku Jaksa Penyidik melekat secara atributif kepada Termohon sebagaimana kami uraikan sebelumnya (poin 1).

Bahwa surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Palopo tersebut telah dikeluarkan sesuai dengan kewenangan penyidik yang melekat pada jabatan Kepala Kejaksaan Negeri dan jabatan Jaksa pada Termohon pada tingkat penyidikan sehingga surat penahanan dan tindakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon untuk dan atas nama hukum dan undang-undang selaku penyidik adalah sah menurut hukum.

3. Keberatan Ketiga :

Bahwa alasan Pemohon yang mendalihkan bahwa belum cukup bukti kuat untuk menetapkan Zakaria Bija, SKM in casu Pemohon sebagai tersangka sehingga penetapan tersangka dan tindakan penahanan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Palopo adalah **tidak sah dan** tidak bersesuaian dengan **hukum** dengan hanya mendalihkan pada bukti surat yang diajukan Pemohon dalam perkara Praperadilan ini (P.2 s/d P.8) adalah tidak tepat dan prematur.

Setelah itu Pemohon telah mendalihkan dalam alasan keberatan yang diajukan bahwa penetapan Zakaria Bija, SKM in casu Pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHP ruang lingkup kewenangan Praperadilan hanya terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak termasuk didalamnya sah atau tidaknya penetapan tersangka pada tingkat penyidikan. Oleh karena itu alasan Pemohon telah melampaui batas (*ultra pctita*) dari ruang lingkup Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 KUHP.

Bahwa pengertian bukti yang cukup, yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP sebagai syarat materiel obyektif untuk melakukan tindakan penahanan tentunya secara *mutatis mutandis* tidak bisa dilepaskan dari sistem pembuktian yang berlaku yakni negatif wettelijk dalam KUHP dikenal dengan pembuktian negatif dengan minimal dua alat bukti yang sah menurut undang-undang (Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) KUHP).

Bahwa dalam ketentuan KUHP maupun penjelasannya tidak ditemukan penjelasan mengenai pengertian "bukti yang cukup" dengan demikian pembuat undang-undang telah menyerahkan penafsiran pengertian bukti yang cukup pada praktik penegakan hukum (*law in action*) dan pendapat para pakar hukum pidana.

Bahwa pengertian "bukti yang cukup" menurut M. Yahya Harahap, SH tidak serupa dengan pengertian cukup bukti yang dapat dipergunakan hakim dalam persidangan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman bagi seorang terdakwa dimana pengertian "bukti yang cukup" harus diporsionalkan sesuai dengan taraf pemeriksaan, dimana pada penyidikan sudah dapat dianggap cukup bukti apabila penyidik telah menemukan batas minimum pembuktian yang dapat diajukan kepersidangan sesuai dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. (M. Yahya Harahap : Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP : Penyidikan dan penuntutan, hal . 168. 2003).

Bahwa saat ini penyidik Kejaksaan Negeri Palopo tengah melakukan penyidikan dengan meneari serta mengumpulkan bukti dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersangka dan bukti surat serta bukti lain yang membuat terang tindak pidana yang terjadi.

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon menyatakan bahwa belum cukup bukti hanya didasarkan pada bukti surat, sementara penyidik Kejaksaan Negeri Palopo in casu Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan ahli pada tingkat penyidikan dan telah pula mengumpulkan surat yang merupakan bukti yang cukup (BAP saksi, BAP Ahli, BAP Tersangka dan bukti surat) untuk menetapkan Zakaria Bija, SKM in casu Pemohon sebagai tersangka untuk selanjutnya penyidik Kejaksaan Negeri Palopo melakukan tindakan penahanan terhadap

tersangka Zakaria Bija, SKM in casu Pemohon berdasarkan bukti yang cukup yakni memenuhi syarat minimum pembuktian Pasal 183 Jo Pasal 184 ayat (1) KUHP.

Dengan demikian penetapan tersangka tindakan penahanan yang dilakukan penyidik Kejaksaan Negeri Palopo adalah sah menurut hukum.

4. Keberatan Keempat:

Bahwa penertiban surat perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Palopo selaku Penuntut Umum Nomor : Print-10/R.4.13/03/2009 tanggal 19 Maret 2009 terhadap tersangka Zakaria Bija, SKM (T-4) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) KUHP yang secara lengkap berbunyi :

"Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari"

Bahwa penyidik Kejaksaan Negeri Palopo yang melakukan pemeriksaan pada tingkat penyidikan atas nama tersangka Zakaria Bija, SKM telah mengajukan surat permintaan perpanjangan Nomor : B-64/R.4.13/Fd. 1/03/2009 tanggal 18 Maret 2009 atas nama tersangka Zakaria Bija, SKM selama empat puluh hari kepada Kepala Kejaksaan Negeri Palopo selaku Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) KUHP.

Bahwa surat perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Palopo selaku Penuntut Umum selama empat puluh hari tersebut diterbitkan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Palopo in casu Termohon, yang mana sebelumnya Kepala Kejaksaan Negeri Palopo sesuai dengan kewenangan penyidik yang melekat pada Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri dan jabatan Jaksa pada Termohon telah menerbitkan surat perintah penahanan pada tingkat penyidikan terhadap tersangka Zakaria Bija, SKM in casu Pemohon selama dua puluh hari yang telah sah menurut hukum.

Oleh karena itu surat perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Palopo selaku Penuntut Umum Nomor : Print - 10/R.4.13/03/2009 tanggal 19 Maret 2009 atas nama tersangka Zakaria Bija, SKM adalah sah menurut hukum.

III. PERMOHONAN

Berdasarkan Uraian kami tersebut diatas maka sampailah kami selaku Termohon dengan segala kerendahan hati memohon agar Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara Praperadilan yang

diajukan Pemohon di Pengadilan Negeri Palopo supaya menjatuhkan putusan Praperadilan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon melalui Kuasanya Hilal S. Wahid, SH.MM dengan surat Nomor : 017/Pra-Plp/HSW/III/2009 perihal permohonan pemeriksaan Praperadilan tertanggal 17 Maret 2009 tidak dapat diterima sehingga untuk itu menolak permohonan tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan alasan keberatan yang diajukan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya bertentangan dengan hukum dan untuk itu tidak dapat diterima dan ditolak untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan bahwa tindakan penahanan atas diri tersangka Zakaria Bija, SKM in casu Pemohon adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Palopo Nomor : Print-08/R.4.13/Fd. 1/03/2009 tanggal 04 Maret 2009 adalah sah menurut hukum ;
5. Menyatakan surat perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Palopo selaku Penuntut Umum Nomor : Print-10/R.4.13/Fd. 1/03/2009 tanggal 19 Maret 2009 sah menurut hukum ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan Repliknya seeara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan Pra Peradilan ini, demikian pula Termohon telah menyatakan tetap pada jawabannya tersebut.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan surat-surat bukti berupa Foto copy surat-surat, untuk Pemohon diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.9, sedangkan untuk bukti Termohon diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.4 dan surat-surat bukti tersebut masing-masing telah bermeterai cukup serta setelah surat bukti dari kedua belah pihak di periksa dan diteliti selanjutnya foto copy bukti-bukti tersebut di lampirkan dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) tidak menyampaikan kesimpulannya serta mohon Putusan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan Pra Peradilan ini segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara Pra Peradilan

dan telah di catat dalam berita acara pemeriksaan sidang dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pra Peradilan dari Pemohon pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa surat perintah penahanan Nomor : Print-08/R.4.13/Fd.I/03/2009 tanggal 4 Maret 2009 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Termohon (Kepala Kejaksaan Negeri Palopo) adalah tidak sah, karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 KUHP dan Pasal 1 angka 21 KUHP.
2. Bahwa penetapan Pemohon (Zakaria Bija, SKM) oleh Termohon sebagai tersangka dan alasan oleh Termohon sebagai tersangka dan alasan penahanan terhadap Pemohon adalah sangat prematur karena tidak didesain adanya bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dasar alasan permohonan Pra Peradilan tersebut diatas terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan tanggapan dari Termohon dalam jawabannya khususnya menyangkut keabsahan Kuasa Pemohon Pra Peradilan ini.

Menimbang, bahwa pokok dari keberatan Termohon terhadap keberadaan Kuasa Pemohon Pra Peradilan adalah bahwa selama pemeriksaan di tingkat penyidikan Pemohon (Zakaria Bija, SKM / tersangka) didampingi oleh Kuasa hukumnya / Penasehat Hukum Djamaluddin Syarif, SH berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 4 Februari 2009 (bukti T.I).

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di tingkat penyidikan terhadap Pemohon (Zakaria Bija, SKM / tersangka) tidak pernah mencabut Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2009 (bukti T.I) tersebut ataupun mengeluarkan Surat Kuasa baru / pengganti kepada Hilal S Wahid, SH.MM hal tersebut dikarenakan Termohon sampai saat ini tidak pernah menerima surat pencabutan Kuasa dari Pemohon, sekarang atas dasar hal tersebut Termohon menilai permohonan Pra Peradilan ini bertentangan dengan Pasal 79 KUHP sebagaimana dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Termohon ini Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 KUHP yang menyatakan bahwa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau Kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau

mernbelanya berwenang untuk bertindak selaku pihak dalam proses Peradilan (Legitima Persona Standi in Yudicio).

Menimbang, bahwa dalam rangka mempertahankan atau membela kepentingannya tersebut setiap orang dapat dibantu atau di wakili oleh Kuasanya kalau di kehendaknya tanpa ada pembatasan mengenai jumlah Kuasa / wakil yang akan membantunya.

1. Nama : Andi Mujahida Atnal, SH
Pangkat/NIP : Jaksa Pratama/230025449
Jabatan : Kasi Datun Kejari Palopo
2. Nama : Andi Sumardi, SH
Pangkat/NIP : Ajun Jaksa /230030776
Jabatan :Kasubi Pra Penuntut Pidum Kejari Palopo
3. Nama : Ginanjar C. Permana, SH
Pangkat/NIP : Ajun Jaksa /230030671
Jabatan : Jaksa Fungsional Kejari Palopo
4. Nama : Muhammad Yusuf Putra, SH
Pangkat/NIP : Ajun Jaksa Madya/230032038
Jabatan :Kepala Kejaksaan Negeri Palopo.

Untuk melaksanakan penyidikan atas Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Sawerigading Palopo Tahun Anggaran 2008 yang diduga di lakukan oleh Zakaria Bija, SKM, dkk.

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Chaerul Amir, SH.MM, pangkat Jaksa Utama Pratama Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Palopo bersarkan sural perintah penyidikan Nomor : Print-02/R.4.13/Fd. 1/02/2009 adalah sebagai penyidik dalam perkara dengan terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran pada RSUD Sawerigading Kota Palopo Tahun Anggaran 2008 yang diduga dilakukan oleh Zakaria Bija, SKM, dkk, sehingga surat perintah penahanan Nomor : Print-08/R.4.13/Fd. 1/03/2009 tanggal 4 Maret 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Chaerul Amir, SH.MM Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Palopo dalam perkara A Quo adalah bertindak selaku penyidik (dalam kapasitas sebagai penyidik).

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai kurang lengkapnya penyehutan selaku penyidik dalam surat perintah nomor : Print-08/R.4.13/Fd. 1/03/2009 tanggal 4 Maret 2009 tersebut menurut Pengadilan Negeri hal tersebut hanyalah bersifat administrasi persuratan dan tidak menjadikan cacat ataupun tidak sahny surat perintah Tersebut karena memang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat sebagaimana yang di isyaratkan dalam ketentuan Pasal 20 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena surat perintah Nomor : Print-08/R.4.13/Fd. 1/03/2009 tanggal 4 Maret 2009 tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 20 KUHP maka surat tersebut harus dinyatakan sah, sehingga adanya surat perpanjangan penahanan Nomor : Print-

10/R.4.13/Fd. 1/03/2009 tanggal 19 Maret 2009 adalah sah pula karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa alasan Pemohon tidak berdasarkan secara hukum dan kenyataannya Termohon telah bertindak sesuai'dengan ketentuan Pasal 20 KUHP Jo Pasal 24 ayat (2) KUHP dengan demikian permohonan dalam hal ini harus di tolak. Ad. 2.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari redaksi pasal 21 ayat (1) KUHP tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga karena melakukan tindak pidana dengan persyaratan :

- a) Berdasarkan bukti yang cukup
- b) Adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri.
- c) Menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan bagi kita adalah apa yang dimaksud dengan bukti yang cukup ?

Menimbang, bahwa Undang — Undang tidak memberikan defenisi atau pengertian apa itu bukti yang cukup ataupun bukti permulaan dalam hal penyidik akan melakukan penangkapan dan atau penahanan terhadap diri tersangka atau terdakwa namun dalam hal'ini sesuai dengan praktek penegakan hukum pengetahuan bukti yang cukup harus di proporsikan sesuai dengan taraf-taraf pemeriksaan yang berarti bahwa padataraf penyidikan tentu sudah dapat dianggap cukup terbukti apabila telah di ketemukan oleh penyidik batas minimum pembuktian yang dapat diajukan nanti ke persidangan sesuai dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam pasal 184 KUHP.

Menimbang, bahwa hal tersebut untuk memberikan kelonggaran kepada penyidik untuk menilai berdasarkan kewajaran, apakah perkara yang sedang ditangani / dilakukan penyidikan sudah cukup bukti atau tidak tergantung daripenilaian yang wajar dari penyidik.

Menimbang, bahwa apabila kekuatan hukum pembuktian dari alat bukti pada tahap penyidikan Gradasinya akan di persarhakan dengan alat pembuktian pada tahap penuntutan dan pemeriksaan Pengadilan, besar kemungkinan penyidikan akan mengalami hambatan.

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon Pra Peradilan telah menyampaikan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9

dimana terhadap surat-surat bukti tersebut khususnya sural bukti P.2 sampai dengan P.8 menurut Pengadilan tidaklah tepat untuk diajukan dalam pemeriksaan sidang Pra Peradilan ini, mengingat pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga akan lebih tepat seyogyanya untuk pembuktian dalam hal pokok perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan akhir bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak maka biaya perkara permohonan ini harus di bebankan kepada Pemohon.

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.

MENGADILI

- Menolak permohonan Pra Peradilan dari Pemohon tersebut seluruhnya ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan Pra Peradilan ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini SENIN tanggal 30 Maret 2009 oleh karni HERI SOEMANTO, SH Hakim Pengadilan Negeri Palopo, dengan dibantu oleh HRLY YUNUS, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

PANITERA PENGGANTI

ttd

HARLY YUNUS, SH

HAKIM

ttd

HERI SOEMANTO SH

Diatas adalah contoh putusan praperadilan yang diperoleh di Pengadilan Negeri Palopo. Dan putusan itu akan kita kaji apakah putusan tersebut telah sesuai dengan prosedur undang – undang atau tidak. Sebelumnya telah jelaskan tentang proses – proses praperadilan seperti proses pemeriksaan perkara, bentuk putusan, dan isi putusan. Dan kita akan mencari tahu apakah putusan diatas telah memenuhi unsur – unsur tersebut.

Pertama, proses pemeriksaan praperadilan. Dalam putusan tersebut yang menjadi pemohon adalah Zakaria, SKM, Pegawai Negeri Sipil di RSUD Sawerigading Palopo. Dalam perkara tersebut, pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya yakni Hilal S Wahid, SH.MM dan Djamaluddin Syarif, SH. Sedangkan yang menjadi termohon adalah Kepala Kejaksaan Negeri Palopo yang di dampingi oleh kuasa hukumnya:

1. LA KANNA, SH jabatan Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palopo,
2. ANDI MUJAHIDA, SH Kasi Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Palopo,
3. ANDI SUMARDI Kasubsi Pra Penuntutan Pidana Kajari Palopo,
4. GINANJAR C PERMANA, SH Jaksa Pungsional Kejari Palopo dan
5. MUH.YUSUF PUTRA, SH Jaksa Fungsional Kejari Palopo

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2009 Nomor : SK-405/R.4.13/GS/03/2009. Sebagaimana kaidah hukum yang dicantumkan dalam KUHAP yakni Pasal 79 KUHAP, bahwa yang berhak mengajukan permohonan praperadilan adalah tersangka, keluarganya atau kuasanya, Dan dalam putusan ini kaidah hukum tersebut telah terpenuhi.

Tata cara pengajuan perkara praperadilan dalam putusan tersebut pun telah sesuai dengan ketentuan undang – undang. Permohonan perkara dalam putusan tersebut diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri, dan diregister dalam perkara praperadilan, lalu kemudian Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim dan Panitera. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a, yang menegaskan bahwa dalam waktu 3 hari setelah diterima permintaan, hakim yang ditunjuk

menetapkan hari sidang. Agar yang dituntut dalam pasal tersebut dapat dilaksanakan dengan cepat setelah pencatatan dalam register, panitera memintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk segera menunjuk dan menetapkan hakim dan panitera yang akan bertindak memeriksa permohonan tersebut. Selanjutnya, kaidah hukum tentang pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal merujuk pada ketentuan dalam Pasal 78 ayat (2) KUHAP telah terpenuhi. Dalam putusan tersebut, yang bertindak sebagai hakim tunggal yakni Heri Susanto SH dan dibantu oleh panitera Harly Yunus SH.

Mengenai tata cara pemeriksaan praperadilan. Penetapan hari sidang dalam putusan tersebut sepertinya tidak sesuai dengan ketentuan atau kaidah hukum dalam KUHAP. Dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a ditegaskan bahwa penetapan hari sidang oleh hakim yang ditunjuk tiga hari setelah permohonan tersebut diterima dan diregistrasi di kepanitera. Namun dalam putusan tersebut, permohonan diterima pada tanggal 17 Maret 2009 dan pada tanggal itu pula dilakukan penunjukan hakim dan penetapan hari sidang. Dan jika penetapan hari sidang dilakukan sekaligus menyampaikan panggilan sebagaimana kaidah hukum yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf (a) KUHAP, harusnya pada tanggal itu harus pula dilakukan panggilan namun dalam putusan tersebut panggilan dilakukan tanggal 18 Maret 2009. Sehari setelah permintaan tersebut diterima. Selain itu putusan tersebut dijatuhkan pada tanggal 30 Maret 2009, padahal putusan seharusnya dijatuhkan tujuh hari

setelah perkara tersebut dicatatkan, merujuk pada kaidah hukum yang tercantum dalam Pasal 82 ayat (2) huruf c KUHAP. Jadi seharusnya putusan tersebut harus dijatuhkan yakni tanggal 24 Maret 2009.

Dari penjabaran tersebut, terutama mengenai tata cara pemeriksaannya, cenderung tidak memenuhi kaidah hukum yang ditetapkan. Terutama mengenai registrasi administrasinya. Namun setelah penulis melakukan penelitian ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo, hal itu dapat dimaklumi. Misalnya tentang penetapan hari sidang yang seharusnya tiga hari sesudah register justru dilakukan bersamaan dengan perkara tersebut dicatat. Alasannya karena tidak ingin membuang – buang waktu dan hal ini lazim dilakukan. Meskipun secara administratif, melanggar aturan namun secara manfaat justru direkomendasikan untuk mempermudah dan mempercepat administrasinya sehingga hal tersebut dapat dimaklumi.

Kedua, bentuk putusan praperadilan. Bentuk putusan praperadilan berdasarkan kaidah hukum yang ditetapkan undang – undang yakni Pasal 82 ayat (2) huruf c KUHAP adalah surat putusan disatukan dengan berita acara. Dalam putusan praperadilan No. 01/ pid / pra / 2009 / PN PLP ini tidak dilampirkan surat berita acara. Hanya surat putusan saja. Padahal seharusnya putusan di satukan surat berita acara. Jadi mengenai bentuk putusan, putusan praperadilan No. 01/ pid / pra / 2009 / PN PLP ini tidak sesuai dengan kaidah hukum atau ketentuan undang – undang, yakni Pasal 82 ayat (2) huruf c KUHAP.

Ketiga, isi putusan. Isi putusan praperadilan No. 01/ pid / pra / 2009 / PN PLP memuat tentang permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya penahanan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 79 KUHAP, yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Palopo atau termohon terhadap Zakaria Bija SKM, selaku pemohon. Hal ini sesuai dengan isi putusan praperadilan yang salah satunya yakni memeriksa sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan (Pasal 79 KUHAP).

Secara umum, putusan tersebut memuat tentang permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya penahanan (Pasal 79 KUHAP) yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Palopo atau termohon terhadap Zakaria Bija SKM, selaku pemohon, tersangka Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Sawerigading Palopo APBN TA 2008. inti pokok permohonan Pra Peradilan dari Pemohon pada dasarnya adalah Bahwa surat perintah penahanan Nomor : Print-08/R.4.13/Fd.I/03/2009 tanggal 4 Maret 2009 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Termohon (Kepala Kejaksaan Negeri Palopo) adalah tidak sah, karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 KUHP Jo Pasal 1 angka 21 KUHP. Dan Bahwa penetapan Pemohon (Zakaria Bija, SKM) oleh Termohon sebagai tersangka dan alasan oleh Termohon sebagai tersangka dan alasan penahanan terhadap Pemohon adalah sangat perematur karena tidak didesain adanya bukti yang cukup.

Putusan pengadilan terhadap perkara tersebut yakni menolak permohonan pemohon dan membebankan biaya perkara kepada

pemohon. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap inti perkara yang pertama adalah : hakim menimbang bahwa kedudukan Chaerul Amir, SH.MM, pangkat Jaksa Utama Pratama Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Palopo bersarkan surat perintah penyidikan Nomor : Print-02/R.4.13/Fd. 1/02/2009 adalah sebagai penyidik dalam perkara dengan terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran pada RSUD Sawerigading Kota Palopo Tahun Anggaran 2008 yang diduga dilakukan oleh Zakaria Bija, SKM, dkk, sehingga surat perintah penahanan Nomor : Print-08/R.4.13/Fd. 1/03/2009 tanggal 4 Maret 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Chaerul Amir, SH.MM Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Palopo dalam perkara A Quo adalah bertindak selaku penyidik (dalam kapasitas sebagai penyidik).

Sedangkan mengenai kekurangan lengkapnya penyebutan selaku penyidik dalam surat perintah nomor : Print-08/R.4.13/Fd. 1/03/2009 tanggal 4 Maret 2009 tersebut menurut Pengadilan Negeri hal tersebut hanyalah bersifat administrasi persuratan dan tidak menjadikan cacat ataupun tidak sahnya surat perintah tersebut karena memang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat sebagaimana yang di isyaratkan dalam ketentuan Pasal 20 KUHAP. Sehingga surat perintah Nomor : Print-08/R.4.13/Fd. 1/03/2009 tanggal 4 Maret 2009 tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 20 KUHAP maka surat tersebut harus dinyatakan sah, sehingga adanya surat perpanjangan penahanan Nomor : Print-

10/R.4.13/Fd. 1/03/2009 tanggal 19 Maret 2009 adalah sah pula karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat (2) KUHAP.

Selanjutnya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap inti perkara yang kedua adalah : bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari redaksi pasal 21 ayat (1) KUHAP tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga karena melakukan tindak pidana dengan persyaratan :

- a. Berdasarkan bukti yang cukup
- b. Adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri.
- c. Menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

Pada dasarnya undang — undang tidak memberikan defenisi atau pengertian apa itu bukti yang cukup ataupun bukti permulaan dalam hal penyidik akan melakukan penangkapan dan atau penahanan terhadap diri tersangka atau terdakwa namun dalam hal ini sesuai dengan praktek penegakan hukum pengetahuan bukti yang cukup harus di proporsikan

sesuai dengan taraf-taraf pemeriksaan yang berarti bahwa pada taraf penyidikan tentu sudah dapat dianggap cukup terbukti apabila telah di ketemukan oleh penyidik batas minimum pembuktian yang dapat diajukan nanti ke persidangan sesuai dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam pasal 184 KUHAP seperti :

- Keterangan saksi
- Keterangan ahli
- Surat
- Petunjuk
- Keterangan terdakwa

Hal tersebut untuk memberikan kelonggaran kepada penyidik untuk menilai berdasarkan kewajaran, apakah perkara yang sedang ditangani / dilakukan penyidikan sudah cukup bukti atau tidak tergantung daripenilaian yang wajar dari penyidik.

Selain itu, meskipun Pemohon Pra Peradilan telah menyampaikan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 dimana terhadap surat-surat bukti tersebut khususnya sural bukti P.2 sampai dengan P.8 menurut Pengadilan tidaklah tepat untuk diajukan dalam pemeriksaan sidang Pra Peradilan ini, mengingat pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga akan lebih tepat seyogyanya untuk pembuktian dalam hal pokok perkaranya.

Inilah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara praperadilan No. 01 / Pid / Pra / 2009 / PN PLP.

Dan berdasarkan pertimbangan tersebut hakim menjatuhkan putusan menolak seluruhnya permohonan pemohon dan membebaskan biaya perkara kepada pemohon. Dengan demikian penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Palopo kepada Zakaria Bija, SKM adalah sah. Dan menurut hemat penulis, isi putusan tersebut telah tepat dan sesuai dengan ketentuan undang – undang baik dari segi isi putusannya maupun pertimbangan – pertimbangan yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara praperadilan tersebut.

Berikunya, hal – hal lain mengenai kaidah – kaidah hukum yang dapat diterapkan dalam putusan ini diantaranya tentang kaidah hukum dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, yakni tentang gugurnya permintaan Praperadilan. Memperhatikan ketentuan tersebut, gugurnya pemeriksaan praperadilan terjadi :

- Apabila perkaranya telah diperiksa oleh pengadilan negeri
- Pada saat perkaranya diperiksa Pengadilan Negeri, pemeriksaan Praperadilan belum selesai.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan praperadilan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 01/Pid.Pra/2009/PN PLP dinyatakan tidak gugur karena diputus sebelum okok perkaranya diperiksa di Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Kaidah hukum lain yang dapat diterapkan dalam putusan tersebut yakni kaidah hukum tentang upaya hukum dalam praperadilan. Dan terhadap putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum banding.

Sebgaimana kaidah hukum yang tercantum dalam Pasal 83 KUHAP bahwa Penetapan sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan dan Putusan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi tidak dapat dilakukan upaya hukum banding. Sehingga jelas bahwa putusan praperadilan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 01/Pid.Pra/2009/PN PLP berdasarkan Pasal 83 KUHAP tidak dapat dilakukan upaya hukum banding.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Secara garis besar, dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. Fungsi praperadilan dalam ruang lingkup wilayah hukum Kota Palopo telah berjalan secara maksimal. Kasus praperadilan yang terakhir tercatat di Pengadilan Negeri Kota Palopo adalah kasus praperadilan dengan nomor putusan 01/Pid.Pra/2009/PN PLP. Dan setelah itu tidak ada lagi kasus praperadilan yang masuk setelahnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi praperadilan tersebut telah berjalan dengan baik dalam melakukan pengawasan secara horisontal antara aparat penegak hukum yang terkait seperti hakim, jaksa maupun kepolisian. Selain itu maksimalnya fungsi praeradilan tersebut juga dapat dari kinerja hakim, atau kepolisian sebagai penyidik maupun kejaksaan selaku penuntut umum dalam tahap pemeriksaan telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam undang – undang. Setiap tindakan atau upaya paksa yang dilakukan seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan lain – lain telah dilakukan sesuai dengan undang – undang. Namun dalam prakteknya sering dijumpai upaya atau tindakan – tindakan paksa

yang melanggar ketentuan dalam undang – undang. Hal ini dikarenakan masih kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaan lembaga praperadilan ini beserta fungsi dan tujuannya. Hal ini dimanfaatkan oleh oknum – oknum penyidik yang “ nakal “ untuk melakukan tindakan yang “ nakal “ pula tanpa alasan jelas yang berpotensi menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa. Oleh sebab itu diperlukan peran serta masyarakat untuk turut membantu praperadilan dalam menjalankan fungsinya agar berjalan lebih optimal dan kedepannya diharapkan tidak terjadi lagi pelanggaran hak asasi manusia akibat tindakan atau upaya paksa yang melanggar undang – undang.

2. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Palopo No. 01 / Pid/ Pra / 2009/ PN PLP, pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan atau kaidah hukum yang berlaku dalam undang – undang. Dari isi putusannya yang memuat tentang sah atau tidaknya penahanan sebagaimana kaidah hukum dalam Pasal 79 KUHAP, maupun dari pertimbangan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Namun yang menjadi masalah adalah proses administrasi pemeriksaan perkara praperadilan yang cenderung tidak sesuai dengan prosedur perundang undangan. Sebut saja tentang penetapan hari sidang. Dalam KUHAP, Pasal 82 ayat (1) huruf a, penetapan hari sidang yakni tiga hari setelah

register namun dalam putusan tersebut hanya sehari setelah register. Sebenarnya hal ini telah melanggar ketentuan. Tetapi dengan memperhatikan asas peradilan cepat maka hal ini dapat dimaklumi dan dianggap wajar. Dengan pertimbangan bahwa jangan sampai proses register ini memakan banyak waktu dan menghambat proses pemeriksaan. Selain itu, dengan merujuk pada kaidah hukum yang tercantum dalam Pasal 82 ayat (2) huruf c KUHAP bahwa putusan seharusnya dijatuhkan tujuh hari setelah perkara tersebut dicatatkan, tidak terpenuhi. Namun secara garis besar sesuai yang telah dikemukakan diatas terutama tentang isi putusan dan pertimbangan perimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, bahwa Putusan Praperadilan No. 01 / Pid/ Pra / 2009/ PN PLP, telah sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana yang diatur dalam undang – undang yakni undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

B. SARAN

Adapun saran yang perlu diperhatikan, terkait dengan fungsi praperadilan ini khususnya dalam ruang lingkup wilayah hukum Kota Palopo antara lain :

1. Diperlukan sosialisasi oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Kementrian Hukum dan HAM bekerja sama dengan lembaga lembaga bantuan hukum dan lembaga perlindungan dan

penegakan HAM untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang keberadaan praperadilan beserta fungsi dan tujuannya dalam masyarakat. Agar masyarakat mengetahui bahwa ada lembaga praperadilan yang akan melindungi hak hak asasi mereka dari upaya paksa yang melanggar undang – undang.

2. Diperlukan sumber daya manusia yang handal di bidang hukum. Yang dimaksud dalam hal ini adalah sarjana – sarjana hukum yang profesional. Diharapkan sarjana – sarjana hukum ini berperan aktif dalam membantu masyarakat mengawasi dan melindungi dan memperoleh hak – hak asasinya akibat tindakan atau upaya paksa yang melanggar ketentuan undang – undang.
3. Dalam hal proses pemeriksaan praperadilan, pengadilan harus menjalankan pemeriksaan sedapat mungkin sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
4. Diperlukan peran serta masyarakat dan aparat penegak hukum beserta jajarannya untuk membantu melaksanakan fungsi praperadilan berupa pengawasan terhadap tindakan atau upaya – upaya paksa agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak – hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Putra, 2008. *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum: KUH Per, KUHP, KUHPA*. Jakarta: Wipress
- Aliah, Ratna Nurul, 1986. *Peradilan Dan Ruang Lingkupnya*. Jakarta: Akademi Pressindo
- Ali, Achmad, 1996. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Candra Pratama
- Hamzah, 1983. *Studi Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hamzah, Andi, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hararap, Yahya M, 1985. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHPA Jilid I Dan II*. Jakarta: Sarana Bakti Semesta
- _____, 2002. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHPA (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kaligis, O.C., Rusdi Nurina, Denny Kailimong, 1983. *Praperadilan Dalam Praktek*. Jakarta: Erlangga
- Karyadi, Soesilo R., 1986. *KUHPA dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar Cetakan Ketiga*. Bogor: Politeia
- Lamintang, P.A.F., 1984. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yuriprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Cetakan I*. Bandung: Sinar Baru
- Marpaung Laden, 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Oemar Seno Adji, 1980. *Praperadilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga

- Pangaribuan, Lumut, 2006. *Hukum Acara Pidana (Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokad : Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali)*. Klaten: Intan Sejati
- Prakoso, Djoko, 1987. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana Cetakan Pertama*. Jakarta: Bina Aksara
- Prints, Darwan, 1989. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Djembatan
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1984. *Penangkapan dan Penahanan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Salam, Faisal, Moch., 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju
- Soedjono, D., 1982. *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*. Bandung: Alumni
- Soesilo R.,H.,A., 1982. *Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut Kuhap Bagi Penegak Hukum)*. Bogor: Politeia
- Tambonan, A., 1982. *KUHAP Beserta Penjelasan Latar Belakang Dan Proses Pembentukannya Cetakan Pertama*. Bandung: Bina Cipta
- Tanusubroto, S., 1983. *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni
- Tumpa, Arifin, 2000. *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan Ham di Indonesia*. Makassar: PUKAP
- Widhayanti, Emi, 1988. *Hak-Hak Tersangka Atau Terdakwa Di Dalam KUHAP*. Jogjakarta: Liberty
- Wijaya, Palwoko, 1986. *Himpunan Peraturan-Peraturan Pelaksanaan KUHAP*. Jakarta
- Wisnubroto, Al., G., Widiartama, 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Sakti

LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI KELAS I B PALOPO

Jl. Andi Jemma No. 126 Telp. (0471) 21004-21373 Fax. (0471) 21373

P A L O P O

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22.U7/PLP/ 600 /UM/XI/2012

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **ANY BUNGA, SH.MH.**
NIP : 040054649
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo


Dengan ini menerangkan :

N a m a : **ILHAM**
Nomor Pokok : B111 08 854
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Ilmu Hukum/ Hukum Acara
Universitas : UNHAS Makassar
Alamat : Jl. Baji Gio No. 11 Makassar

Telah selesai melakukan Penelitian pada Kantor Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo sejak tanggal 05 November 2012 s/d 19 November 2012 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

Praperadilan Tentang Penangkapan dan Penahanan Dalam Kaitannya Dengan Hak-Hak Tersangka Atau Terdakwa Menurut KUHP (Studi Putusan No. 01/PID.PRA/2009/PN.Plp)

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Palopo, 19 November 2012
Panitera / Sekretaris

ANY BUNGA, SH.MH
NIP. 040 054 649